



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP JABATAN DAN  
KODE ETIK NOTARIS  
DI INDONESIA DAN JEPANG**

**TESIS**

**oleh:**

**INDRA PRANAJAYA, S.H.  
1006738310**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP JABATAN DAN  
KODE ETIK NOTARIS  
DI INDONESIA DAN JEPANG**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**oleh:**

**INDRA PRANAJAYA, S.H.  
1006738310**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Indra Pranajaya, S.H.**

**NPM : 1006738310**

**Tanda Tangan**



**Tanggal : 20 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Indra Pranajaya, S.H.


NPM : 1006738310


Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik  
Notaris di Indonesia dan Jepang

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.  (.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.L.I.  (.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.  (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia serta hikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul "Studi Komparatif Terhadap Jabatan Dan Kode Etik Notaris Di Indonesia Dan Jepang" ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mkn FHUI).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil akhir dari tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi, penelitian, maupun penyajian yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan akademisi penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan tesis ini.

Selama melakukan penelitian ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Dewan Penguji, Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.L.I., dan Ibu Chairunissa Said Selenggang, S.H., M.Kn yang telah menyempatkan diri untuk menguji Penulis;
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

- (5) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (6) Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Batman Karnadi dan Ibu Martini yang telah memberikan doa, semangat, curahan kasih sayang serta dukungan materi dan moral sehingga penulis dapat meraih cita-cita. Jasa mereka tidak akan dapat terbalas sampai akhir hayat penulis.
- (7) Abang, kakak-kakak, dan adik penulis yang tercinta, Harianto, Suci Lestari, Indah Lestari, Meilinda Lestari, Erna Yohannes, Erwan Yeo, Russiana, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat sepanjang waktu.
- (8) Seluruh keluarga besar Kho dan keluarga besar Thai yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
- (9) Sahabat-sahabat penulis, Amelia Nusyirwan, S.H., Deska Natalia, S.H., Fati Zulfiani Sitompul, S.H, Gibson Thomasyadi, S.H., Henry, S.H., LLM., Meyrin, S.H., Putri Andriani Marvi, S.H.
- (10) Teman-teman Magister Kenotariatan FHUI angkatan 2010 dan teman-teman angkatan senior Magister Kenotariatan FHUI.
- (11) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu.

Depok, 20 Juni 2012

Penulis

Indra Pranajaya, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Pranajaya, S.H.  
NPM : 1006738310  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris  
Di Indonesia dan Jepang**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Juni 2012  
Yang menyatakan,

  
Indra Pranajaya, S.H.

## ABSTRAK

Nama : Indra Pranajaya, S.H.  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang.

Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan *Lantijnse Notariat* yang terhimpun dalam *International Union of Latin Notaries* (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan *Japan National Notary Association* (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

Kata Kunci : Notaris, Indonesia, Jepang, Kode Etik, I.N.I, JNNA




## ABSTRACT

Name : Indra Pranajaya, S.H.  
Study Program : Master of Notary  
Judul : The Comparison of the Notary and Notary Etchis Code between  
Indonesia and Japan

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as *Latijnse Notariat* and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drawn up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan.

Keywords: Notary, Indonesia, Japan, Ethics Code, I.N.I, JNNA



# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis.....	vi
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Jabatan Notaris .....	8
2.1.1 Jabatan Notaris di Indoneisa .....	11
2.1.1.1 Syarat Menjadi Notaris .....	14
2.1.1.2 Tugas dan Wewenang Notaris .....	17
2.1.1.3 Akta Notaris .....	18
2.1.1.4 Biaya Pembuatan Akta Notaris .....	21
2.1.1.5 Organisasi Notaris.....	21
2.1.1.6 Pengawasan Notaris .....	22
2.1.2 Jabatan Notaris di Jepang.....	25
2.1.2.1 Syarat Menjadi Notaris .....	29
2.1.2.2 Tugas dan Wewenang Notaris .....	30
2.1.2.3 Akta Notaris .....	30
2.1.2.4 Biaya Pembuatan Akta Notaris .....	32
2.1.2.5 Organisasi Notaris.....	33
2.1.1.6 Pengawasan Notaris .....	34
2.2 Kode Etik Profesi Notaris .....	35
2.2.1 Kode Etik Profesi Secara Umum .....	35
2.2.2 Kode Etik Notaris Indonesia .....	38
2.2.3 Kode Etik Notaris Jepang.....	50
2.2.4 Kode Etik Notaris Internasional.....	53

### **BAB 3 STUDI KOMPARATIF TERHADAP JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS DI INDONESIA DAN JEPANG**

3.1 Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang .....	56
3.1.1 Syarat Pengangkatan Notaris .....	56
3.1.1.1 Usia .....	56
3.1.1.2 Pendidikan.....	57
3.1.1.3 Magang .....	58
3.1.1.4 Sumpah .....	59
3.1.1.5 Uang Jaminan.....	59
3.1.1.6 Larangan .....	60
3.1.2 Tugas dan Wewenang Notaris .....	60
3.1.3 Wilayah Jabatan Notaris .....	62
3.1.4 Kantor Notaris.....	63
3.1.5 Usia Pensiun Notaris .....	63
3.1.6 Notaris Elektronik .....	64
3.1.7 Biaya Akta.....	65
3.1.8 Pengawasan .....	66
3.2 Perbandingan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang .....	68
3.2.1 Mengenai Pribadi Notaris .....	69
3.2.2 Mengenai Tugas dan Jabatan Notaris .....	70
3.2.3 Mengenai Kantor Notaris.....	72
3.2.4 Mengenai Pegawai Notaris .....	73
3.2.5 Mengenai Klien Notaris .....	74
3.2.6 Mengenai Biaya Pembuatan Akta Notaris .....	75
3.2.7 Mengenai Kerahasiaan .....	76
3.2.8 Mengenai Publikasi/Promosi .....	78
3.2.9 Mengenai Rekan Sesama Notaris .....	79
3.2.10 Mengenai Persaingan .....	80
3.2.11 Mengenai Organisasi/Perkumpulan .....	81
3.2.10 Mengenai Pengawasan dan Sanksi.....	82
3.3 Kelebihan-Kelebihan yang Ditemukan dalam Studi Komparatif .....	84
3.3.1 Notaris Elektronik .....	84
3.3.2 Dari Aspek Kerahasiaan .....	85
3.3.3 Dari Aspek Persaingan .....	85
3.3.4 Dari Aspek Pengawasan.....	86


### **BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	87
4.2 Saran.....	90

DAFTAR REFERENSI .....	91
LAMPIRAN .....	94

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Peta Indonesia.....	11
2.2. Peta Jepang .....	25



## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Daftar Anggota UINL.....	9
2.2. Checklist Dokumen Permohonan Pengangkatan Notaris.....	15
2.3. Perbedaan Akta Relas dan Akta Partij.....	19
2.4. Biaya Pembuatan Akta Notaris Jepang.....	32
3.1. Perbandingan Jumlah Notaris di Indonesia dan Jepang.....	56
3.2. Jumlah Kantor Notaris di Jepang.....	63
3.3. Perbandingan Aturan Pribadi Notaris.....	69
3.4. Perbandingan Aturan Tugas dan Jabatan Notaris.....	70
3.5. Perbandingan Aturan Kantor Notaris.....	72
3.6. Perbandingan Aturan Pegawai Notaris.....	73
3.7. Perbandingan Aturan Klien.....	74
3.8. Perbandingan Aturan Biaya Notaris.....	75
3.9. Perbandingan Aturan Kerahasiaan.....	76
3.10. Perbandingan Aturan Publikasi/Promosi.....	78
3.11. Perbandingan Aturan Sesama Rekan Notaris.....	79
3.12. Perbandingan Aturan Persaingan.....	80
3.13. Perbandingan Aturan Organisasi/Perkumpulan.....	81
3.14. Perbandingan Aturan Pengawasan dan Sanksi.....	82
4.1. Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang.....	87

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Pada umumnya, dikenal dua macam aliran Notaris, yaitu Notaris pada negara *Civil law* dan Notaris pada negara *Common Law*. Notaris negara *Civil law* disebut dengan *Latijnse Notariat*, dan Notaris pada negara *Common Law* pada umumnya disebut *Public Notary*. Keduanya merupakan suatu jabatan, tetapi mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Notaris *Civil Law (Latijnse Notariat)* berasal dari Italia Utara pada abad ke-11 atau ke-12, meluas di daratan Eropa melalui negara Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara yang tidak turut dalam aliran Notaris ini adalah Kerajaan Inggris dan sebagian besar dari negara Skandinavia. Walaupun di negara-negara tersebut juga dikenal istilah 'Notaris', namun istilah tersebut mempunyai arti yang lain dengan pengertian *Latijnse Notariat*.<sup>1</sup>

Notaris *Common Law* berasal dari Inggris, sejarah mencatat pada permulaan abad ke-13 terdapat beberapa orang Notaris yang ditugaskan untuk membuat bermacam-macam akta, khususnya wasiat, pemeriksaan saksi-saksi, pengambilan sumpah dan lain-lain<sup>2</sup>. Sistem Notaris ini kemudian juga diberlakukan di negara-negara bekas jajahannya, seperti Singapura, Malaysia, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, dan Amerika Serikat.

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlanga, 1996), hal. 3-4.

<sup>2</sup> Komar Andasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, 1991), hal. 14-15

*Latijnse Notariat* diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (*honorarium*) dari masyarakat umum yang menggunakan jasanya<sup>3</sup>. Notaris melayani kepentingan masyarakat umum, dengan menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dengan membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Profesi Notaris semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan aktifitas bisnis atau kegiatan dunia usaha di suatu tempat. Di samping itu, jumlah penduduk juga merupakan landasan dalam penetapan Formasi Jabatan Notaris<sup>4</sup> di Indonesia. Indonesia, negara dengan sistem hukum *Civil Law*, mempunyai luas wilayah daratan sebesar 1,910,931 kilometer persegi<sup>5</sup>, dan jumlah penduduk sebanyak 237,641,333 jiwa<sup>6</sup>, saat ini terdapat 11.630 orang<sup>7</sup> Notaris yang tersebar diseluruh pelosok Negeri.

Jumlah Notaris ini sangat berbeda dengan Jepang, sebuah negara maju yang merupakan salah satu pusat bisnis tersibuk di dunia. Jepang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu *Civil Law*, mempunyai luas wilayah sebesar 377,873 kilometer persegi<sup>8</sup>, dan jumlah penduduk yang berjumlah 127,610,000 jiwa<sup>9</sup>, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk

<sup>3</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 3-4.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 12 UUJN. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.  
Pasal 22 angka 1 UUJN. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan : a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, Agustus, 2011. Diunduh dari [http://www.bps.go.id/booklet/Booklet\\_Agustus\\_2011.pdf](http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2011.pdf) pada tanggal 02 Mei 2012.

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> Widodo Suryandono, "Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas Dan Integritas Moral Bagi Calon Notari", (makalah disampaikan pada diskusi panel dan temu Alumni Spesialis Notariat serta Alumni Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 10 Desember 2011), hal.

<sup>8</sup> Japan National Tourism Board, <http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/overview/index.html> Diunduh tanggal 02 Mei 2012.

<sup>9</sup> Sumber: <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?lid=000001088963> diunduh tanggal 02 Mei 2012

Indonesia. Pada saat ini, terdapat 498 orang yang berprofesi sebagai Notaris di Jepang.<sup>10</sup>

Perbedaan jumlah Notaris yang signifikan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan jabatan Notaris di Jepang. Di Indonesia, jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Begitu pula dengan Jepang, Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1908 yang diamandemen terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2011 yang disebut dengan *Koshonin Ho* (公証人法).

Sebagai profesi terhormat, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tunduk pada Undang-Undang serta juga memperhatikan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis<sup>11</sup>. Kode Etik Notaris Indonesia disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia, dan Kode Etik Notaris Jepang disusun oleh *Japan National Notary Association*. Baik Notaris di Indonesia maupun Notaris di Jepang merupakan *Lantijnse Notariat* yang terhimpun dalam *International Union of Latin Notaries (UINL)*. Sebagai perhimpunan Notaris internasional, UINL juga mempunyai aturan mengenai Kode Etik Notaris.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk tulisan mengenai perbedaan pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris di antara kedua negara tersebut dengan memperhatikan Kode Etik Notaris Internasional yang dikeluarkan oleh *UINL*. Tulisan tersebut disusun dalam bentuk tesis berjudul **STUDI KOMPARATIF TERHADAP JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS DI INDONESIA DAN JEPANG.**

---

<sup>10</sup> Data didapatkan berdasarkan wawancara melalui email dengan pengurus *Japan National Notaries Association honbu@koshonin.gr.jp*, pada tanggal 29 Mei 2012

<sup>11</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006). Hal. 107.



## 1.2. Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah perbedaan pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan Kode Etik Profesi Notaris di Indonesia dan di Jepang?
3. Apakah ditemukan kelebihan-kelebihan di dalam pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan penelitian, yaitu:

1. Untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pengaturan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang.
3. Untuk menemukan kelebihan-kelebihan di dalam pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif<sup>12</sup> (*comparative approach*) yaitu membandingkan aturan hukum suatu negara dengan aturan hukum negara lain yang mengatur mengenai hal yang sama. Kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara aturan-aturan tersebut.

---

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 57-60.

#### 1.4.2. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksplanatoris<sup>13</sup>. Tipologi ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai pengaturan Jabatan Notaris di Jepang untuk dibandingkan dengan pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia, serta untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan Kode Etik Profesi Notaris di Indonesia dan Jepang.

#### 1.4.3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>14</sup> Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>15</sup> meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jepang Nomor 53 Tahun 2011 tentang Notaris serta aturan mengenai Kode Etik Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer<sup>16</sup> meliputi buku-buku, makalah-makalah, laporan-laporan penelitian ilmiah dan majalah-majalah ilmiah mengenai Notaris dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder<sup>17</sup> berupa kamus untuk memperoleh definisi-definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.  
Penelitian Ekspanatoris bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.

<sup>14</sup> Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 28.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

<sup>16</sup> *ibid.*

<sup>17</sup> *ibid.*

Selain data sekunder, digunakan juga sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini berupa wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Sumber data primer digunakan untuk mendukung sumber data sekunder.<sup>18</sup>

#### 1.4.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Dokumen

Peneliti meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang, serta aturan-aturan mengenai Kode Etik Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait sebagai narasumber untuk dihubungkan dengan data kepustakaan yang peneliti peroleh.

#### 1.4.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang bertujuan untuk mengerti atau memahami dengan cara menganalisis secara mendalam mengenai perbandingan aturan Jabatan serta Kode Etik Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu bab 1 terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 terdiri dari 2 (dua) sub bab. Dalam sub bab pertama diuraikan aturan mengenai Jabatan Notaris, tentang syarat menjadi Notaris, tugas dan wewenang Notaris, akta Notaris, biaya pembuatan akta Notaris, organisasi Notaris, dan

---

<sup>18</sup> *ibid.*

pengawasan Notaris di Indonesia dan Jepang. Agar lebih mudah untuk dipahami, bagian pertama dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai jabatan Notaris di Indonesia, dan mengenai jabatan Notaris di Jepang diuraikan pada bagian kedua. Dalam sub bab Kedua merupakan aturan Kode Etik Notaris Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris Jepang yang dikeluarkan oleh *Japan National Notary Association*, dan Kode Etik Notaris Internasional yang dikeluarkan oleh *International Union of Latin Notaries*. Bab 3 berisi uraian perbedaan pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang, perbandingan pengaturan Kode Etik Profesi Notaris antara Indonesia dan Jepang dengan memperhatikan pengaturan Kode Etik Notaris Internasional, serta menemukan kelebihan-kelebihan dalam pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di antara kedua negara tersebut. Bab ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Bab 4 penulis membuat suatu simpulan dari pembahan-pembahasan mengenai pokok permasalahan penelitian dan juga saran yang merupakan rekomendasi atau masukan yang dikemukakan oleh penulis.

## BAB 2 LANDASAN TEORI

### 2.1. JABATAN NOTARIS

Terdapat dua macam aliran Notaris di dunia ini, yaitu Notaris yang ada pada negara *Civil Law*<sup>19</sup> dan Notaris yang ada pada negara *Common Law*<sup>20</sup>. Keduanya merupakan suatu jabatan, namun mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Notaris *Civil Law* disebut dengan *Latijnse Notariat*, sedangkan Notaris pada negara *Common Law* pada umumnya disebut *Notary Public*.

*Latijnse Notariat* yang dikenal saat ini berasal dari Italia Utara yang dimulai pada abad ke-11 atau ke-12. Sistem Notariat ini meluas di seluruh daratan Eropa dan melalui negara Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara yang tidak turut mengambil bagian dalam resepsi Notariat ini adalah Kerajaan Inggris dan sebagian besar dari negara Skandinavia.<sup>21</sup>

*Latijnse Notariat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 32. Negara *Civil Law* adalah Negara dengan sistem hukum yang tertua dan paling banyak berpengaruh dan meluas dipergunakan di dunia ini. System hukum yang diambil sebagai dasarnya adalah hukum Romawi, yang kemudian terpecah menjadi dua kutub, yaitu hukum Romawi Jerman, yang di anut oleh Negara Jerman, dan hukum Romawi Perancis, yang di anut oleh sebagian besar Negara Eropa beserta jajahannya, seperti Negara Perancis, Spanyol, Italia, Belanda, termasuk Indonesia.

<sup>20</sup> *Ibid*, Negara *Common Law* disebut juga dengan Negara dengan sstem hukum Angle Saxon atau Anglo Amerika, berasal dari hukum Inggris, karena itu semua Negara yang pernah dijajah atau dipengaruhi oleh Inggris menganut system hukum ini, seperti Amerika Serikat, Australia, India, Malaysia, Singapore, dan lain-lain.

<sup>21</sup> Lumban Tobing. *op.cit.*, hal 3-4.

<sup>22</sup> *ibid*.

1. Diangkat oleh Penguasa (Pemerintah)
2. Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
3. Menerima honorarium dari masyarakat umum.

*Latijnse Notariat* mempunyai perhimpunan internasional yang dinamakan *International Union Of Notaries* atau yang disingkat dengan UINL didirikan pada tahun 1948 di Buenos Aires, Argentina. UINL berkantor pusat di Roma, Italia dan saat ini mempunyai 80 anggota yang terdaftar sebagai berikut:

Tabel 2.1. Daftar Anggota UINL<sup>23</sup>

Benua	Negara
Eropa (36)	Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgium (FR/NL), Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Georgia, Hungary, Italia, Latvia, Lithuania, London (UK), Luxembourg, Macedonia (FYROM), Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Vatican.
America (22)	Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.
Africa (18)	Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Gabon, Guinea, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Niger, Senegal, Togo, Tunisia.
Asia (4)	China (People's Republic), Indonesia, Japan, Republic of Korea.

<sup>23</sup> Sumber: <http://www.uinl.org> diunduh tanggal 24 April 2012

Berbeda dengan *Latijnse Notariat*, sistem *Public Notary* berasal dari Inggris dan diberlakukan di negara-negara bekas jajahannya seperti Amerika Serikat, India, Pakistan, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Afrika. Dalam perkembangannya masing-masing negara mempunyai perundang-undangan sendiri tentang lembaga ini.

Tan Thong Kie dalam bukunya *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notariat* membuat suatu kesimpulan mengenai *public notary* yang dituliskan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Seorang *notary public* di Inggris tidak diangkat oleh Pemerintah tetapi oleh Uskup Agung atau orang yang telah diberi kuasa olehnya.
2. Secara teoritis menurut *common law* setiap orang dapat menulis suatu surat dalam lingkungan hukum (*legal writing*) dan berlaku tidaknya dokumen tidak bergantung pada kualifikasi (bergelar-tidaknya) si penulis.
3. Pengadilan di Inggris tidak memberi nilai tambah pada suatu tulisan yang dibuat secara notarial. Yang penting bagi pengadilan Inggris adalah segel atau cap (*seal*) dan saksi (*witnesses*) yang dapat menegaskan bahwa isi akta adalah benar menurut kehendak para pihak.
4. Pengadilan Inggris berpendapat bahwa sebuah akta yang dibuat oleh *notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta itu.

Dalam buku tersebut juga disebutkan perbedaan cara kerja Notaris di negara *civil law* dan *common law* terletak pada cara mengeluarkan dokumen, yaitu:

Di negara *Civil Law*, Notaris mengeluarkan salinan yang merupakan *authentic copy* yang hanya ditandatangani oleh Notaris, sedangkan Notaris di negara *commow law* mengeluarkan *duplicate originals* yang ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris. Menurut Peter Steinm, pengadilan Inggris lebih menerima *duplicate originals* sebagai bukti utama (*primary evidence*) daripada suatu salinan, walaupun salinan autentik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 623-624.

<sup>25</sup> *Ibid.*

### 2.1.1. JABATAN NOTARIS DI INDONESIA

Sebelum masuk ke dalam materi mengenai Jabatan Notaris di Indonesia, berikut beberapa hal yang perlu diketahui:

Gambar 2.1. Peta Indonesia<sup>26</sup>



Luas Wilayah : 1,910,931 kilometer persegi<sup>27</sup> (daratan)

Jumlah Penduduk : 237,641,333 jiwa<sup>28</sup> (sensus 2011)

Sistem Hukum : *Civil Law* atau Eropa Kontinental

Jumlah Notaris : 11.630 orang<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Sumber: <http://sd-cedu.blogspot.com/2011/02/lebih-interaktif-dengan-petaelektrik.html> diunduh tanggal 20 Mei 2012.

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, *loc.cit.*

<sup>28</sup> *ibid.*

<sup>29</sup> Widodo Suryandono, *loc.cit.*



Jabatan Notaris telah dikenal di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Orang pertama yang diangkat sebagai Notaris di Indonesia adalah Merchior Kerchem, seorang sekeretaris dari '*college van schepenen*' yang diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620. Sejak masuknya Notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, Notariat hanya diatur oleh dua buah reglemen yang agak terperinci, yaitu tahun 1625 dan 1765.<sup>30</sup>

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia kemudian diatur dalam *instruktie voor de Notarissen in Netherlands Indie* dengan Staatbaad Nomor: 11 Tahun 1822, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1822. 38 (tiga puluh delapan) tahun kemudian Pemerintah Belanda merasa perlu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris, dan karenanya dikeluarkan Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) pada tanggal 1 Juli 1860. Dalam aturan ini pengertian Notaris berbunyi sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat kata otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjami kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan groose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu okeh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>31</sup>

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai aturan hukum sehubungan dengan Jabatan Notaris antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53, tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah/Janji untuk Notaris yang diangkat di wilayah Jakarta dapat dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Jakarta;

<sup>30</sup> Lumban Tobing. *op.cit.*, Hal. 15-16.

<sup>31</sup> Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860) (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie) (Ordonansi 11 Januari 1860) S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25.)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954-101);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris.
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Notaris;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

UUJN terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 92 (sembilan puluh dua) pasal, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I. Ketentuan Umum

Bab II. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Bab III. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan.

Bab IV. Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris.

Bab V. Cuti Notaris dan Notaris Pengganti.

Bab VI. Honorarium

Bab VII. Akta Notaris

Bab VIII. Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Bab IX. Pengawasan

Bab X. Organisasi notaris

Bab XI. Ketentuan Sanksi

Bab XII. Ketentuan Peralihan.

Bab XIII. Ketentuan Penutup.

Pengertian Notaris yang dinyatakan dalam UUJN berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>32</sup> Kewenangan lainnya yang dimaksud dalam pengertian diatas akan dibahas pada sub-bagian lain dalam tesis ini.

#### 2.1.1.1. Syarat Menjadi Notaris

Syarat-syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah sebagai berikut<sup>33</sup> :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Calon Notaris juga wajib mengikuti Ujian Kode Etik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris diangkat dan oleh Menteri<sup>34</sup>, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut merupakan *checklist* dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon Notaris untuk mengajukan permohonan pengangkatan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 1 UUJN

<sup>33</sup> Pasal 3 UUJN

<sup>34</sup> Pasal 2 UUJN

Tabel 2.2. Checklist Dokumen Permohonan Pengangkatan Notaris<sup>35</sup>

No	Keterangan
1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
2	Fotokopi buku nikah/akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh notaris, bagi yang sudah menikah.
3	Fotokopi Ijazah pendidikan Sarjana Hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi Ijazah pendidikan Sarhana Hukum dan pendidikan Magister Kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan.
4	Fotokopi Sertifikat pelatihan teknis calon notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5	Fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
6	Fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris.
7	Fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan.
8	Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
9	Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
10	Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari doktr rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
11	Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perUndang-Undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

<sup>35</sup> Notaris Office, *Syarat Pengangkatan Notaris*, diunduh dari <http://notaris-office.com/?p=77> pada tanggal 01 Mei 2012.

	Notaris.
12	Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
13	Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol Notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara.
14	Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar.
15	Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
16	Alamat surat-menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada).
17	Prangko Pos yang nilainya sesuai dengan biaya perangko pos pengiriman.
18	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>36</sup> Sumpah Notaris terdiri dari 5 (lima) paragraph yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Inonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta erundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Pasal 4 UUJN

<sup>37</sup> *ibid.*

### 2.1.1.2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*<sup>38</sup>, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>39</sup>

Selain membuat akta, Notaris juga mempunyai wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.<sup>41</sup>
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.<sup>42</sup>
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.<sup>43</sup>
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya. Dalam hukum kenotariatan dinyatakan dengan “Foto kopi ini sesuai dengan aslinya”.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 11 UUJN: Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

<sup>39</sup> Pasal 15 UUJN

<sup>40</sup> Pasal 16 UUJN

<sup>41</sup> Dalam hukum kenotariatan disebut Legalisasi.

<sup>42</sup> Dalam hukum kenotariatan disebut Warmarking.

<sup>43</sup> Dalam hukum kenotariatan disebut Copy Collatione.

### 2.1.1.3. Akta Notaris

Tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta, baik akta yang ditentukan oleh perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu atau badan hukum yang memerlukannya. Akta Notaris merupakan akta otentik<sup>44</sup> yang dibuat oleh atau dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>45</sup>

Bentuk dan tatacara yang dimaksud di atas diterangkan dalam BAB VII UUJN tentang Akta Notaris, yaitu:

1. Mempunyai awal, badan, dan akhir akta.<sup>46</sup>
2. Penghadap berusia dewasa dan cakap hukum.<sup>47</sup>
3. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.<sup>48</sup>
4. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>49</sup>
5. Akta dibacakan, dan ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan Notaris.<sup>50</sup>

Terdapat dua jenis akta yang dibuat oleh Notaris, yaitu:

#### 1. Akta Relas

Akta Relas merupakan suatu akta yang memuat 'relas' atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang

---

<sup>44</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Akta otentik adalah akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 7 UUJN

<sup>46</sup> Pasal 38 UUJN

<sup>47</sup> Pasal 39 UUJN

<sup>48</sup> Pasal 40 UUJN

<sup>49</sup> Pasal 43 UUJN

<sup>50</sup> Pasal 44 UUJN

memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang ‘dibuat oleh’ Notaris.<sup>51</sup>

## 2. Akta Partij

Merupakan suatu ‘cerita’ dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris artinya apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan kabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapam Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang ‘dibuat di hadapan’ Notaris.<sup>52</sup> Perbedaan keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Perbedaan Akta Relas dan Akta Partij

Akta Relas	Akta Partij
Memuat keterangan Notaris sebagai pejabat umum mengenai kesaksian atas semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan dari pihak-pihak dalam akta sehubungan dengan tugas seorang Notaris.	Memuat keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak dalam akta semua kehendaknya.
Tanda tangan tidak menyebabkan akta tersebut kehilangan otentisitasnya bilamana para pihak tidak menandatangani aktanya.	Tanda tangan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya otentisitas bagi akta tersebut.
Isi dari akta tersebut tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan bahwa akta tersebut adalah akta palsu	Isi akta tersebut dapat digugat kebenarannya tanpa dibatasi hanya dengan menggunakan alasan, bahwa kata tersebut palsu.

<sup>51</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 51.

<sup>52</sup> *ibid.*



Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain, kebutuhan akan pembukian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan social, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara mudah dan cepat.<sup>53</sup> Akta Otentik, dengan demikian juga akta Notaris, mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yakni:<sup>54</sup>

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah pada suatu akta otentik terdapat pada akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian ini tidak dimiliki oleh akta yang dibuat dibawah tangan. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian ini membuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan tersebut, sebagaimana yang tercantum didalamnya. Dalam akta relaas, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam akta partij, akta itu membuktikan bahwa para pihak ada menerangkan sebagaimana yang diuraikan dalam akta itu.

c. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijsracht*)

---

<sup>53</sup> Penjelasan UUJN

<sup>54</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 55-59.

Kekuatan pembuktian ini membuktikan bahwa isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar. Isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak, dengan pengertian apabila dipergunakan di muka pengadilan, akta itu adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian yang lain.

#### **2.1.1.4. Biaya Pembuatan Akta Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum tidak menerima pemasukan dari negara. Tetapi Notaris berhak menerima honorarium dari masyarakat atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Honorarium ini ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta tersebut.

Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. sampai dengan Rp. 100,000,000.00 (seratus juta Rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen)
- b. di atas Rp. 100,000,000.00 (seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen)
- c. di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) honorarium yang diterima didasarkan oada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- d. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

#### **2.1.1.5. Organisasi Notaris**

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.<sup>56</sup> Organisasi Notaris yang dikenal saat ini adalah Ikatan Notaris Indonesia.

---

<sup>55</sup> Pasal 36 UUJN

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 5 UUJN

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 05 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku jabatan dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakaiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.<sup>57</sup>

Ikatan Notaris Indonesia telah bergabung dengan perhimpunan Notaris Internasional *International Union of Latijne Notaries* pada tahun 1997.

Disamping Ikatan Notaris Indonesia, ada beberapa perkumpulan yang dewasa ini sering dibicarakan dalam hal terkait dengan perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. PERNORI : Persatuan Notaris Reformasi
2. HNI : Himpunan Notaris Indonesia
3. ANI : Asosiasi Notaris Indonesia

#### **2.1.1.6. Pengawasan Notaris**

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>58</sup>

Majelis pengawas berjumlah 9 (Sembilan orang), yang terdiri dari unsur:

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 6 UUJN

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas dibedakan menjadi;

1. Majelis Pengawas Daerah, yang bertugas untuk:<sup>59</sup>
  - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
  - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
  - d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.
  - e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
  - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
  - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
  - h. Membuat dan menyampaikan laporan.
2. Majelis Pengawas Wilayah, yang bertugas untuk:<sup>60</sup>
  - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui majelis pengawas wilayah.
  - b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
  - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
  - e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.

---

<sup>59</sup> Pasal 70 UUJN

<sup>60</sup> Pasal 72 UUJN

- f. Mengumpulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:
  - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan,
  - b. Pemberhentian dengan tidak hormat,
  - c. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

3. Majelis Pengawas Pusat, yang bertugas untuk:<sup>61</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara dengan tidak hormat kepada menteri.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa:<sup>62</sup>

1. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
2. Teguran lisan;
3. Teguran tertulis;
4. Pemberhentian sementara;
5. Pemberhentian dengan hormat;
6. Pemberhentian dengan tidak hormat.

---


<sup>61</sup> Pasal 77 UUJN

<sup>62</sup> Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN

### 2.1.2. JABATAN NOTARIS DI JEPANG

Sebelum masuk kedalam teori mengenai Jabatan Notaris di Jepang, berikut beberapa hal tentang Jepang yang perlu diketahui terlebih dahulu:

Gambar 2.2. Peta Jepang<sup>63</sup>



Jepang merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas bisnis yang tinggi. Jepang mempunyai luas wilayah sebesar 377,873

<sup>63</sup> Sumber: [http://www.world-geographics.com/cfg/public/\\_lib/img/maps/asia/map\\_of\\_japan\\_regions\\_and\\_prefectures.png](http://www.world-geographics.com/cfg/public/_lib/img/maps/asia/map_of_japan_regions_and_prefectures.png) Diunduh tanggal 20 Mei 2012

kilometer persegi<sup>64</sup>, yang terbagi kedalam 47 distrik, Jumlah Penduduk sebanyak 127,619,000 jiwa<sup>65</sup>, dan menganut Sistem Hukum *Civil Law*.

Peraturan mengenai Jabatan Notaris di Jepang diperkenalkan pada tanggal 11 Agustus 1886, pada masa ini Notaris disebut dengan ‘*shoshonin*’. Ujian Notaris pertama kali diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 1887, dan kemudian 116 orang Notaris diangkat pada bulan Juli 1889.<sup>66</sup>

Aturan yang diberlakukan untuk jabatan Notaris di Jepang pada saat itu berpedoman pada Peraturan Notaris Perancis atau yang disebut dengan *Le Loi Ventose 1803*, dengan mempunyai empat aturan utama yaitu<sup>67</sup>:

1. Jurisdiksi seorang Notaris terbatas pada jurisdiksi sebuah pengadilan.
2. Tugas seorang Notaris terbatas pada pembuatan akta dalam hal-hal perdata. Peraturan ini tidak mengatur mengenai isi akta dan syarat keabsahan akta.
3. Peraturan ini mempersyaratkan kehadiran dan usia dewasa dalam pembuatan akta Notaris.
4. *Groose* akta yang dibuat bersamaan pada saat pembuatan minuta akta, diberikan kepada kreditur yang berkepentingan atas sejumlah uang, dan lain-lain.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi, peraturan mengenai Notaris kemudian berkembang mengikuti pengaruh Negara Jerman, pada tahun 1908 terbit sebuah peraturan Notaris yang serta merta menghapus pemberlakuan

<sup>64</sup> Sumber: <http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/overview/index.html> diunduh tanggal 02 Mei 2012.

<sup>65</sup> Sumber: <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?lid=000001088963> diunduh tanggal 02 Mei 2012

<sup>66</sup> Kazuaki Yamamoto, “*National Report Japan*”, Notarius International 1-2/2004, diunduh dari [http://212.63.69.85/Database/2003/notarius\\_2003\\_01\\_037\\_en.pdf](http://212.63.69.85/Database/2003/notarius_2003_01_037_en.pdf) pada tanggal 01 Mei 2012.

<sup>67</sup> *ibid*. The following four points were the main features of this rule:

- The Jurisdiction of a notary was limited to the area of jurisdiction of each court of justice;
- The duties of a notary were limited to the preparation of the notarial deeds pertaining to civil law issues, and the notary law does not regulate the contents of notarial deeds or conditions for attestation;
- A person of full age was required to attend the preparation of notarial deeds;
- A legally attested copy (*Groose*) of a notarial deed, which was prepared simultaneously with the original notarial deed, was given to the creditor subject to payment of a specific amount of money, securities, etc.

peraturan Notaris tahun 1886. Pada masa pemberlakuan aturan ini istilah Notaris '*shoshonin*' berubah menjadi '*koshonin*'.

Peraturan Notaris di Jepang, yaitu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1908 telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu yang diubah dengan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1935
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1939
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1947
4. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 1947
5. Undang-Undang Nomor 195 Tahun 1947
6. Undang-Undang Nomor 223 Tahun 1947
7. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 1949
8. Undang-Undang Nomor 268 Tahun 1952
9. Undang-Undang Nomor 161 Tahun 1962
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
11. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1983
12. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 1996
13. Undang-Undang Nomor 151 Tahun 1999
14. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 1999
15. Undang-Undang Nomor 160 Tahun 1999
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000
17. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2001
18. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2002
19. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2004
20. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2004
21. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2004
22. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 2004
23. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2005
24. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006
25. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2011, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Notarsi Jepang (UUNJ).



Dalam *National Report Japan* yang ditulis oleh Kazuaki Yamamoto, perkembangan-perkembangan penting lembaga Notaris di Jepang dituliskan sebagai berikut<sup>68</sup>:

Tahun 1886 : Aturan Notaris pertama kali diperkenalkan, dengan berpedoman kepada *VentosWet*.

Tahun 1908 : Diterbitkan peraturan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 53 tahun 1908 yang serta merta menghapus peraturan Notaris tahun 1886.

Tahun 1938 : Notaris diberi kewenangan untuk mengesahkan anggaran dasar.<sup>69</sup>

Tahun 1996 : *Affidavits*<sup>70</sup> diberlakukan sebagai salah satu dokumen yang dinotarisasi.

Tahun 2000 : Dilaksanakan Sistem Notaris Elektronik

Tahun 2002 : Diberlakukan pengesahan anggaran dasar perseroan secara elektronik.

Pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

*A Notary in Japan is a public official appointed by the Minister of Justice and who works in the jurisdiction of a legal affairs bureau in which the government appointed him. A notary is a type of judicial official who perform his duties independently and impartially and who provides legal advice to private individuals and corporations alike. Their duties include attesting to signatures on documents, acknowledging the execution of documents, authentication of articles of incorporation, taking affidavits, administering oaths for the purpose of taking affidavits, executing deeds for conveyances, leases, loans and wills, serving writs on obliges*

---

<sup>68</sup>*ibid.*

<sup>69</sup>*ibid.*, By the revision of commercial code in 1938, it was specified that attestation by a notary was required for articles of association.

<sup>70</sup> *Affidavit means witten declaration made under oath.* Sumber: *Wordweb Dictionary.*

*subscribed in deeds, certifying copies of notarial deeds, and fixing definite dates on documents.*<sup>71</sup>

### 2.1.2.1. Syarat menjadi Notaris

Notaris di Jepang diangkat oleh Menteri Kehakiman (*Minister of Justice*)<sup>72</sup>. Syarat untuk menjadi Notaris di Jepang adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Warga Negara Jepang
2. Berusia dewasa
3. Mejalani magang selama 6 (enam) bulan setelah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh kementerian.

Disamping itu, terdapat ketentuan mengenai orang-orang yang dilarang menjadi Notaris, yaitu:<sup>74</sup>

1. Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
2. Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
3. Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.

Hakim, Jaksa, dan Pengacara dapat ditunjuk sebagai Notaris tanpa harus melalui ujian dan magang<sup>75</sup>. Menteri juga sewaktu-waktu dapat menunjuk siapa saja yang mempunyai pengalaman yang mumpuni di bidang hukum dan mempunyai latar belakang akademik yang sama dengan profesional hukum pada umumnya, untuk menjadi Notaris.

---

<sup>71</sup> John Owen Haley, *The Spirit of Japanese Law*, Athens, GA: University of Georgia Press, 1998 diunduh dari <http://law.wustl.edu/wugslr/issues/volume1/p573Port.pdf> pada tanggal 01 Mei 2012.

<sup>72</sup> Pasal 11 UUNJ

<sup>73</sup> Pasal 12 UUNJ

<sup>74</sup> Pasal 14 UUNJ

<sup>75</sup> Pasal 13 UUNJ: *A judge, public prosecutor, or attorney can be appointed as a notary without taking such an examination and training.*

### 2.1.2.2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris bertugas untuk melayani permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk:<sup>76</sup>

1. Membuat akta Notaris mengenai perbuatan hukum dan hak-hak keperdataan.
2. Mengesahkan dokumen-dokumen yang dibuat dibawah tangan, dan juga mengesahkan anggaran dasar.
3. Menetapkan kepastian tanggal dokumen.
4. Mengesahkan dokumen digital.

Yamamoto menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu:<sup>77</sup>

1. Mencegah terjadinya sengketa hukum, yaitu dengan mempersiapkan akta Notaris berdasarkan bukti-bukti yang jelas serta membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Menyelesaikan permasalahan hukum. Akta Notaris yang memenuhi syarat-syarat tertentu mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dipaksakan.<sup>78</sup>

### 2.1.2.3. Akta Notaris

Secara umum, akta Notaris merupakan akta yang dibuat oleh pegawai pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam pengertian yang lebih sempit, akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris merupakan akta yang dibuat berdasarkan fakta-fakta mengenai perbuatan hukum dan hak-hak keperdataan.<sup>79</sup>

Akta Notaris dibuat berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris mendengarkan pernyataan-pernyataan atau membaca kronologi atau riwayat perbuatan hukum, yang kemudian dituangkan dalam akta

---

<sup>76</sup> Pasal 1 UUNJ

<sup>77</sup> Yamamoto, *loc.cit.*, hal 2.

<sup>78</sup> Pasal 22 UUNJ

<sup>79</sup> Yamamoto, *loc.cit.*

Notaris<sup>80</sup>. Notaris wajib membacakan akta yang telah ia buat kepada para penghadap.<sup>81</sup>

Kebanyakan akta Notaris yang dibuat sebagai akta partij adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Kontrak Likuidasi atas Utang (*Debt liquidation contracts*);
2. Kontrak penjualan (*Sales contracts*);
3. Kontrak pinjaman uang (*Monetary Loans Contracts*);
4. Kontrak sewa-menyewa (*Land Lease and Leased House Contracts*);
5. Kontrak Konsinyasi;
6. Hibah;
7. Kontrak Jaminan;
8. Kontrak Perceraian (*Divorce Contracts*);
9. Wasiat (*Will*).

Akta Notaris yang dibuat sebagai Akta Relas:

1. Risalah RUPS;
2. Pembukaan dan penutupan kembali *safety deposit box*.

Akta Notaris dengan sifat otentisitasnya, dianggap sebagai suatu kebenaran dan dokumen yang konkret sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Akta Notaris juga dapat dibuat dalam bentuk digital, yaitu dengan sistem Notaris Elektronik yang dikelola oleh *Japan National Notaries Association*. Sistem ini mulai diterapkan pada tanggal 15 Januari 2002. Pada tanggal 1 April 2002 Sistem Notaris Elektronik juga digunakan untuk pengesahan anggaran dasar yang dibuat dalam format digital.

Sistem Notaris Elektronik difungsikan untuk:<sup>83</sup>

1. Pengesahan dokumen elektronik

---

<sup>80</sup> Pasal 35 dan 36 UUNJ

<sup>81</sup> Pasal 39 UUNJ

<sup>82</sup> Yamamoto, *loc. cit.*, hal.3.

<sup>83</sup> Nippon Koshonin Regokai, *How to make good use of Japanese Notaries*, diunduh dari [www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf](http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf) pada tanggal 01 Mei 2012

2. Menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik
3. Pemeliharaan dokumen elektronik yang telah dinotarisasi.
4. Menyediakan duplikat dokumen elektronik (maksimal 3).
5. Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh Notaris lain belum mencapai 3 duplikat.

Prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital. Permintaan tersebut kemudian diproses secara *online* di website Kementerian Kehakiman, kemudian diteruskan ke pusat Notaris Elektronik JNNA.

Salah satu syarat otentisitas akta adalah pihak yang membuat akta hadir dihadapan Notaris. Dan oleh karena itu pula lah, pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris. Notaris kemudian menyertakan tandatangan digital nya kedalam dokumen digital, dan menyimpannya ke dalam CD (*compact discs*) atau media penyimpanan lain dan memberikannya kepada klien yang bersangkutan.

#### 2.1.2.4. Biaya Pembuatan Akta Notaris

Biaya pembuatan akta Notaris ditentukan berdasarkan nilai dari objek perbuatan hukum :<sup>84</sup>

Tabel 2.4. Biaya Pembuatan Akta Notaris Jepang

Keterangan <sup>85</sup>		Biaya
Kurang dari	¥ 1,000,000	¥5,000
Lebih dari	¥1,000,000 sampai dengan ¥2,000,000	¥7,000
Lebih dari	¥2,000,000 sampai dengan ¥5,000,000	¥11,000
Lebih dari	¥5,000,000 sampai dengan ¥10,000,000	¥17,000
Lebih dari	¥10,000,000 sampai dengan ¥30,000,000	23,000

<sup>84</sup> *ibid.*

<sup>85</sup> Tanggal 24 April 2012, Nilai konversi Yen Jepang (JPY) ke Rupiah Indonesia IDR, ¥ 1000 = Rp. 113,000.

Lebih dari	¥30,000,000	sampai dengan	¥50,000,000	¥29,000
Lebih dari	¥50,000,000	sampai dengan	¥100,000,000	¥43,000
Lebih dari	¥100,000,000	sampai dengan	¥300,000,000	¥43,000 *
<b>Lebih dari</b>	<b>¥300,000,000</b>	sampai dengan	<b>¥1,000,000,000</b>	<b>¥95,000 **</b>
<b>Lebih dari</b>	<b>¥1,000,000,000</b>			<b>¥249,000 ***</b>

\* ditambahkan ¥13,000 setiap nilai ¥50,000,000 .

\*\* ditambahkan ¥11,000 setiap nilai ¥50,000,000

\*\*\* ditambahkan ¥8,000 setiap nilai ¥50,000,000

Biaya pembuatan akta relaas dihitung sebesar ¥11,000 per jam.<sup>86</sup>

Biaya pengesahan tandatangan ditetapkan senilai ¥11,000.

Biaya pembuatan *Affidavit* diseragamkan senilai ¥11,000.

Biaya pengesahan anggaran dasar senilai ¥50,000<sup>87</sup> untuk satu perseroan.

Biaya Notaris secara elektronik senilai ¥11,000.

Biaya untuk penyimpanan data elektronik sebesar ¥ 300.

Biaya untuk pengesahan tanggal dan isi akta sebesar ¥700.

### 2.1.2.5 Organisasi Notaris

Notaris-Notaris di Jepang terhimpun dalam *Japan National Notaries Association* atau *Nippon Koshonin Rengokai* atau 日本公証人連合会. Asosiasi ini tergabung dalam *International Union of Latijnse Notaries* pada tahun 1977.

Asosiasi ini bertugas untuk mengembangkan sistem kenotariatan, meningkatkan mutu pelayanan Notaris dengan memberikan arahan kepada Notaris, melalui 7 (tujuh) komite yang terkandung didalamnya; yaitu :

- a. Komite Regulasi
- b. Komite Perencanaan
- c. Komite Hubungan Masyarakat
- d. Komite Hubungan Internasional

<sup>86</sup> ¥ 11,000 = Rp. 1,243,000.

<sup>87</sup> ¥ 50,000 = Rp. 5,652,000

- e. Komite Format Dokumen
- f. Komite Editing
- g. Komite Notaris Elektronik

#### 2.1.2.6. Pengawasan Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (*Minister of Justice*), dengan menunjuk pejabat departemen bidang hukum (*Legal Affairs Bureau*), atau pejabat distrik bidang hukum (*District Legal Affairs Bureau*) untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berada dalam yurisdiksi mereka.<sup>88</sup> Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:<sup>89</sup>

1. Menegur Notaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan memberikan arahan supaya Notaris yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Memberi peringatan kepada Notaris yang berkelakuan tidak sesuai dengan Jabatan Notaris, baik pada saat sedang menjalankan atau pun tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai Notaris.
3. Memeriksa atau menyuruh memeriksa dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris.<sup>90</sup>

Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam jabatannya, antara lain:<sup>91</sup>

1. Teguran;
2. Denda tidak melebihi ¥ 50,000;
3. Pemberhentian sementara tidak melebihi 1 tahun;
4. Dipindahkan;
5. Diberhentikan;

---

<sup>88</sup> Pasal 74 UUNJ

<sup>89</sup> Pasal 76 UUNJ

<sup>90</sup> Pasal 77 UUNJ

<sup>91</sup> Pasal 80 UUNJ

## 2.2. Kode Etik Profesi Notaris

### 2.2.1. Kode Etik Profesi secara umum

Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas dari pada profesi. Hornby menjelaskan arti profesi sebagai *occupation, especially one requiring advanced education and special training*<sup>92</sup>. Para pelaksana profesi disebut sebagai professional, mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu.
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain.
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Salah satu kriteria dari sebuah profesi diatas adalah adanya organisasi yang dikelola secara professional. Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan profesi tempat para penyandang profesi melakukan tukar-menukar informasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan profesi dan membela hak-hak anggotanya.<sup>94</sup>

Keberadaan organisasi profesi dipandang penting dalam rangka melahirkan kode etik profesi, dimana organisasi ini berfungsi sebagai *self-*

<sup>92</sup> A.S. Hornby et al., *The Advanced Learner's Dictionary of current English*, ed. 2 (London: Oxford University Press, 1973), hal. 733. dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Beroikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006). Hal. 101.

<sup>93</sup> Daryl Khoen, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.75. dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 63.

<sup>94</sup> Shidarta, *op.cit.* hal. 107.



*regulatory body* yang berkewajiban untuk menetapkan norma-norma dan nilai-nilai yang harus dijunjung oleh penyandang profesi tersebut, guna membela hak-hak penyandang profesi tersebut dan juga melindungi hak-hak masyarakat oengguna jasa dari profesi tersebut.<sup>95</sup>

Kode etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun oleh organisasi profesi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Penegakan kode etik profesi sendiri dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan para pelaku profesi itu sendiri dan sekaligus juga memberikan sanksi terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Menurut E. Holloway, kode etik memberi petunjuk mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. hubungan antara klien dan penyandang profesi;
2. pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. konsultasi dan praktek pribadi;
5. tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. admistrasi personalia;
7. standar-standar untuk pelatihan.

Holloway juga menambahkan bahwa kode etik mempunyai beberapa tujuan sekaligus, yaitu untuk:<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> *ibid.*

<sup>96</sup> Sidharta, *op.cit.*, hal. 108-109

1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya;
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya;
3. Membiarkan profesi menjaga reputasi (nama baik) dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu;
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat atas pelayanan penyandang profesi itu kepada masyarakat;
5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.

Robert D. Kohn membeberkan 5 (lima) manfaat kode etik, yaitu:<sup>98</sup>

- a. kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat;
- b. kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antara anggota untuk saling menghormati;
- c. kode etik mengkokohkan ikatan persaudaraan di antara para anggota, terutama bila menghadapi campur tangan dari pihak lain;
- d. kode etik menuntut anggotanya mesti memiliki kualitas pengetahuan hukum;
- e. kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.

### 2.2.2. Kode Etik Notaris Indonesia

Kode Etik Notaris adalah kaedah moral yang mengatur kewajiban, larangan pengecualian dan sanksi terhadap Notaris. Dimana penjatuhan sanksi tersebut adalah atas pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan

---

<sup>97</sup> *ibid.*

<sup>98</sup> Kanter hal 115

pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral bagi praktek kenotariatan di Indonesia, Kode etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.

Kode Etik Notaris ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Kode Etik ini mencakup:

1. Etika kepribadian Notaris;
2. Etika melakukan tugas jabatan;
3. Etika pelayanan terhadap klien;
4. Etika hubungan sesama Notaris;
5. Etika pengawasan.

Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Konggres Notaris di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, terbagi dalam 8 (delapan) Bab, dan 15 Pasal, dengan pembagian sebagai berikut:

Bab I. Ketentuan Umum

Bab II. Ruang Lingkup Kode Etik

Bab III. Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian

Bab IV. Sanksi

Bab V. Tata Cara Penegakan Kode Etik

Bab VI. Pemecatan Sementara

Bab VII. Kewajiban Pengurus Pusat

Bab VII. Kewajiban Penutup

Bunyi Kode Etik Notaris Indonesia

**KODE ETIK NOTARIS**  
**IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.

7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat kota atau Kabupaten.
8. a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:
  - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
  - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.
- b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :
  - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota, dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat, secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
  - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga Notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
11. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga Notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi;
13. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh clan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
14. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP KODE ETIK**

#### **Pasal 2**

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 3**

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.

11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
  - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

### **Larangan**

#### **Pasal 4**

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.

6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
  - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

### **Pengecualian**

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:



1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

## **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 6**

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 7**

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

## **Bagian Kedua**

### **Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi**

#### **1. Alat Perlengkapan**

##### **Pasal 8**

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama**

##### **Pasal 9**

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ketiga (3) ternyata masih

juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).

8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

### **3. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding**

#### **Pasal 10**

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah; maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

### **Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Akhir**

#### **Pasal 11**

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat akhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan

Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.

8. Dewan Kehormatan Wilayah Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusannya atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Eksekusi atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik**

##### **Pasal 12**

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan.

Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

### **BAB VI**

#### **PEMECATAN SEMENTARA**

##### **Pasal 13**

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

### **BAB VII**

#### **KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT**

##### **Pasal 14**

Pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) demikian juga sanksi

(*onsetting*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wajib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan/atau Kode Etik ini.
2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan.

#### 2.2.3. Kode Etik Notaris Jepang

Kode Etik Notaris di Jepang diterbitkan oleh *Japanese National Notary Association* atau *Nippon Khosonin Rengokai* (日本公證人連合會), dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2007, terdiri dari 4 (empat) bab dan 18 pasal dengan komposisi sebagai berikut:

##### Bab I. Ketentuan Umum

1. Misi
2. Itikad Baik
3. Martabat
4. Peningkatan Kualitas
5. Kepatuhan
6. Aktivitas Sosial

##### Bab II. Aturan Umum

7. Larangan
8. Kerahasiaan
9. Kewajiban
10. Pengawasan dan Bimbingan
11. Perwakilan/Pengganti Notaris

Bab III. Aturan mengenai Pemohon

12. Larangan menolak permintaan pembuatan akta
13. Klarifikasi / meminta kejelasan atas permintaan pembuatan akta.
14. Ketepatan Waktu
15. Penyuluhan Hukum
16. Biaya

Bab IV. Aturan terkait JNNA dan asosiasi lokal

17. Kewajiban untuk bekerjasama
18. Kewajiban untuk menerapkan aturan perkumpulan

Isi dari Kode Etik Notaris Jepang:

公証人倫理要綱

*Kōshōnin rinri yōkō*

*Principles of Notarial Ethics*

*We, Notaris, being conscious that we must abide by ethics which is worthy of their entrusted mission to protect private rights and to prevent disputes among citizens, hereby establish this Principles of Notarial Ethics.*

**Chapter 1 (Common provisions)**

**Article 1 (Awareness of mission)**

*Notaris, in performing their duties, must be aware of their entrusted mission to protect private rights and prevent disputes among citizens, and must endeavor to achieve this mission.*

**Article 2 (Good faith)**

*Notaris must perform their duties cordially, faithfully as well as fairly.*

**Article 3 (Maintenance of dignity)**

*Notaris, in recognition of their entrusted mission, must endeavor to maintain their dignity and to promote their social credibility.*

**Article 4 (Improvement of quality)**

*Notaris must, in order to be well versed in the laws and notarial practices, must endeavor to improve their professional abilities by studying by their own as well as by attending training courses which are offered by the Japan National Notaris Association and the local Notaris association to which they belong (herein after referred to as "JNNA and the local association").*

**Article 5 (Observance of rules)**

*Notaris must faithfully abide by the national laws as well as other notarial rules and regulations including the statutes of JNNA and the local association.*

**Article 6 (Public interest activities)**

*Notaris must be committed to appropriate activities of public interest in order to contribute to the realization of public welfare, maintenance of public order as well as improvement of the legal system.*

**Chapter 2 (General rules)**

**Article 7 (Prohibition of discredit conducts)**

*Notaris must not conduct any acts that may discredit themselves or harm the dignity of Notaris as a whole, regardless of whether or not that act is associated with their notarial performance.*

**Article 8 (Confidentiality)**

1. *Notaris must not disclose cases that have come to their notarial performance, unless otherwise provided for by law or with consent given by the parties of the case.*
2. *Notaris must ensure that their clerks and other employees do not disclose information which has come to be known in the course of their work.*

**Article 9 (Obligation to be devoted)**

*Notaris must devote themselves to the notarial practice except otherwise permitted by the Minister of Justice.*

**Article 10 (Supervision and guidance of the employees)**

*Notaris must make efforts to raise professional ability of their clerks and other employees; they must also give adequate supervision and guidance to such employees.*

**Article 11 (Transfer of office)**

*A notary must have prompt and adequate consultation with his or her successor regarding the transfer of his or her duties when his or her office is taken over by the successor.*

**Chapter 3 (Rules relating to applicants)**

**Article 12 (Prohibition to refuse the request)**

*Notaris must not refuse the request for notarial acts without justifiable grounds.*

**Article 13 (Clarification of request)**

*Notaris must receive the request for notarial acts with necessary clarification on its purpose in order to define the scope of the request.*

**Article 14 (Orderly disposal of cases)**

*Notaris must deal with entrusted cases without delay in the order in which the cases have received as far as no special reason to do otherwise is present.*

**Article 15 (Advice and explanation)**



*Notaris must, in order to prevent future private conflicts, must conduct justifiable notarial acts based upon their proper legal analysis into the case and giving proper advice and explanation to the applicants.*

**Article 16 (Fee)**

1. *Notaris must not receive any kinds of reward or compensation, under any name, other than those prescribed by the Ministerial Order on the Notarial Fees; Notaris are not allowed to offer a reduction in the prescribed fees.*
2. *Notaris must give adequate explanation on the amount of fees or on how the fees are calculated.*

**Chapter 4 (Rules relating to JNNA and the local association)**

**Article 17 (Obligation to cooperation)**

*Notaris must always be interested in the administration and the activities of JNNA and the local association, and must actively participate in and cooperate with their activities.*

**Article 18 (Obligation to compliance)**

*Notaris must comply with the advice and the instruction given by JNNA and the local association; Notaris must comply sincerely with the request to answer in the investigation conducted by JNNA and the local association or must comply with the request to make a report to JNNA and the local association when such requests are made by JNNA and the local association.*

**2.2.4. Kode Etik Notaris Internasional**

Kode Etik Notaris Internasional dibentuk oleh *International Union of Latin Notaries*, di keluarkan pada tanggal 17 Oktober 2004 di Mexico, terdiri dari 10 (sepuluh) pasal dengan komposisi sebagai berikut:

1. Mengenai profesionalisme Notaris;
2. Mengenai Kantor Notaris;
3. Mengenai hubungan dengan rekan sejawat dan institusi yang berkaitan;
4. Mengenai persaingan;
5. Mengenai publisitas;
6. Mengenai pilihan menentukan Notaris;
7. Mengenai kepribadian Notaris;
8. Mengenai kerahasiaan;
9. Mengenai kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris;
10. Mengenai kepatutan dan tanggung jawab Notaris.

Kode Etik ini berbunyi sebagai berikut:

### ***PRINCIPLES OF NOTARIAL ETHICS<sup>99</sup>***

#### **1) *Professional preparation***

- 1.1. *Notaries must carry out their professional duties competently and with adequate preparation, performing their essential functions of advising, interpreting and applying the law, acquiring specific knowledge of notarial matters and conforming to professional standards.*
- 1.2. *Notaries must particularly ensure that they keep up-to-date with professional matters, taking a personal interest in the initiatives proposed by their professional bodies.*

#### **2) *Offices***

- 2.1. *Notaries must provide a framework of good efficient office facilities with suitable technology wherever they are compelled by their local organisations to perform their official duties.*
- 2.2. *Notaries must act in their official capacity in such a way as to ensure effective availability of service, presence in person and working hours appropriate to client needs.*

#### **3) *Relations with colleagues and professional bodies***

- 4.1. *Notaries must act towards their colleagues in a spirit of respect, cooperation and solidarity, promoting the mutual exchange of ideas, service and counsel.*
- 4.2. *Notaries must not harm the reputations of the profession or of their colleagues by speaking ill of their skills or abilities or of the services rendered by another notary.*
- 4.3. *Notaries must participate as far as possible in developments within their profession by sharing their knowledge and experience with colleagues and students (where appropriate) and by involvement in vocational training programmes.*
- 4.4. *Notaries must extend every cooperation to their professional bodies, enabling them to discharge their duties efficiently; they must also be willing to undertake responsibilities within the profession as a whole and perform tasks allotted to them.*
- 4.5. *As members of a professional body, notaries are obliged to render their services with willingness and objectivity, constantly and effectively exercising their powers and responsibilities and promoting a spirit of unity amongst notaries.*

---

<sup>99</sup> sumber : [www.uinl.org](http://www.uinl.org) diunduh tanggal 20 Mei 2012.

#### **4) Competition**

- 1.1. *By accepting office, notaries agree to conduct themselves correctly; they will respect the principles of free choice for clients and fair competition between notaries.*
- 1.2. *Notaries must not attract clientele using means other than their proper professional resources; in particular, they must never have recourse to reductions in fees, rely on the services of outside agencies to canvass clientele or use procedures that dishonour the dignity and status of the profession.*

#### **5) Publicity**

- 2.1. *Unless the law should provide otherwise, notaries are forbidden to engage in any personal advertising of their standing or professional abilities or in any form of indirect advertising that would have the same ultimate effect.*
- 2.2. *Authorisation is given to modes of group advertising of a strictly informative nature that may be instigated by professional bodies or, in any event, regulated by the same, subject to the principle of equality between notaries.*

#### **6) Choice of notaries**

- 1.1. *Except in those cases expressly provided under the law, freedom in the choice of a notary is extended to all.*
- 1.2. *In the pursuance of their duty of impartiality notaries must refrain from any action that might directly or indirectly influence the free choice of a notary enjoyed by all.*

#### **7) The personal aspect of notarial services**

- 2.1. *A notary's professional service necessarily creates a personal relationship of trust with clients. Notaries may employ aides and assistants provided that they do not in any way affect the personal nature of the overall service rendered.*
- 2.2. *Notaries must always verify the identities of parties and the capacity in which they are acting. They must also give expression to their wishes.*

#### **8) Professional duty of confidentiality**

- 8.1. *Notaries must comply with their professional duty of confidentiality both in the course of their professional services and thereafter. They are also obliged to ensure that this requirement is similarly satisfied by their employees and agents.*
- 8.2. *Notaries are not bound by their professional duty of confidentiality purely as a result of their obligation to act in concert with any public authorities with which they become involved because of a specific regulation or an order of a judicial or administrative body, including in particular the authority responsible for monitoring the propriety of commercial transactions.*

## **9) Impartiality and independence**

- 9.1. *Notaries must conduct themselves in the course of their professional duties with impartiality and independence, avoiding all personal influence over their activities and any form of discrimination against clients.*
- 9.2. *When acting in their official capacity notaries must balance the respective interests of the parties concerned and seek a solution with the sole objective of safeguarding both parties.*

## **10) Diligence and liability**

- 10.1. *Notaries must act suitably and constructively in the discharge of their duties; they must inform and advise the parties as to the possible consequences of their instructions, having regard to all aspects of normal legal procedure for which they are responsible; they must select the judicial form most appropriate to their intentions and ensure its legality and relevance; they must provide the parties with any clarification requested or necessary to ensure conformity with decisions taken and awareness of the legal force of the deed.*
- 10.2. *Notaries must have adequate capacity to function in response to risks arising in the course of their duties by having recourse, for instance, to certain forms of insurance.*

## **FINAL CONSIDERATIONS**

*The Chambers of Notaries of the International Union of Notaries, according to their national law, will do everything in their power to apply and enforce the aforementioned Rules of Notarial Ethics by means of an appropriate system of sanctions.*

*They will also set up an "ad hoc" Committee in every country with responsibility for compliance.*

**BAB 3**  
**STUDI KOMPARATIF TERHADAP JABATAN DAN KODE ETIK**  
**NOTARIS DI INDONESIA DAN JEPANG**

**3.1. Perbedaan Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang**

Notaris di Indonesia dan Notaris di Jepang merupakan *Latijnse Notariat* yang mempunyai karakteristik dan ciri-ciri umum yang sama. Bab ini menganalisa perbedaan-perbedaan dalam pengaturan Jabatan Notaris berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Notaris di Indonesia dan Jepang

Perbandingan	Indonesia	Jepang	Keterangan
Sistem Hukum	<i>Civil Law</i>	<i>Civil Law</i>	Sama
Luas Wilayah	1,910,931 km <sup>2</sup>	377,873 km <sup>2</sup>	± 20% dari Indonesia
Jumlah Penduduk	237,641,333 jiwa	127,610,000 jiwa	± 50% dari Indonesia
Jumlah Notaris	11,630 orang	498 orang	± 4% dari Indonesia

**3.1.1. Syarat Pengangkatan Notaris**

**3.1.1.1. Usia**

Di Indonesia, syarat untuk menjadi seorang Notaris dalam UUJN dibatasi oleh usia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun<sup>100</sup>. Dengan usia tersebut seseorang dianggap sudah stabil secara mental dan emosional.

<sup>100</sup> Pasal 3 huruf c UUJN

Dalam UUNJ, tidak disebutkan batasan usia minimal untuk menjadi Notaris. Syarat yang disebutkan dalam UUNJ tersebut adalah Warga Negara Jepang dan dewasa<sup>101</sup>. Usia dewasa di Jepang adalah 20 tahun.<sup>102</sup>

Meskipun demikian, rata-rata Notaris di Jepang diangkat pada usia sekitar 60 tahun, atau mendekati usia pensiun. Dan kebanyakan yang menjadi Notaris adalah pensiunan hakim, jaksa, dan pegawai negeri.<sup>103</sup>

### 3.1.1.2. Pendidikan

Di Indonesia, sebelum menjadi Notaris seseorang harus menjalani pendidikan strata dua kenotariatan<sup>104</sup>, dimana dalam program tersebut seseorang diajarkan mengenai pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam praktek kenotariatan nantinya.

Di Jepang, UUNJ tidak secara tegas mempersyaratkan pendidikan tertentu yang harus ditempuh sebelum seseorang dapat diangkat menjadi Notaris. Pasal 12 UUNJ mempersyaratkan ujian dan magang selama 6 (enam) bulan setelah lulus dari ujian, namun sejauh ini belum terdapat ketentuan mengenai ujian tersebut.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *Japan National Notary Association*, dikatakan syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah siapa saja yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Orang yang memenuhi kualifikasi sebagai hakim, jaksa, dan pengacara;<sup>106</sup>

---

<sup>101</sup> Pasal 12 angka 1 UUNJ

<sup>102</sup> Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang Di unduh dari: <http://www.law.tohoku.ac.jp/kokusaiB2C/legislation/pdf/Civil%20Code.pdf> pada tanggal 20 Mei 2012.

<sup>103</sup> Andreas Kaiser dan Sebastian Pawlita, "Das Notariat in Japan" diunduh dari [http://www.djjv.org/Zeitschrift%2020/ZJapanR20\\_HP13\\_Kaiser\\_Pawlita.pdf](http://www.djjv.org/Zeitschrift%2020/ZJapanR20_HP13_Kaiser_Pawlita.pdf) tanggal 20 Mei 2012

<sup>104</sup> Pasal 3 huruf e UUNJ

<sup>105</sup> Nippon Koshonin Regokai, *How to make good use of Japanese Notaries*, [www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf](http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf) diunduh tanggal 01 Mei 2012

<sup>106</sup> Bernard W Hoeter, *Japanese Legal Practitioners: Bengoshi and Shiho-Shoshi* diunduh dari [http://www.notaries.bc.ca/resources/scrivener/winter2003/12\\_4\\_11.pdf](http://www.notaries.bc.ca/resources/scrivener/winter2003/12_4_11.pdf) pada tanggal 01 Mei 2012. 70% dari jumlah seluruh Notaris adalah pensiunan Hakim, dan Jaksa, 30% lainnya berasal dari pengacara.

- b. Orang yang mempunyai latar belakang akademis dan keahlian yang sama dengan profesi yang tersebut dalam huruf a di atas, dan orang sudah terlibat di bidang hokum dalam waktu yang cukup lama dapat diangkat menjadi Notaris setelah diseleksi oleh Komite Penyeleksian Notaris.

Syarat untuk mendapatkan kualifikasi sebagai profesional hokum (hakim, jaksa, dan pengacara), seseorang harus terlebih dahulu lulus ujian negara<sup>107</sup> yang sangat sulit dan tingkat kelulusannya hanya berkisar 2-3%<sup>108</sup>. Dan untuk mengikuti ujian ini seseorang tidak harus memiliki gelar kesarjanaan<sup>109</sup>. Hingga tahun 2004, diterapkam sistem baru dimana kualifikasi sebagai praktisi hukum adalah lulusan dari program JD (*Juris Doctor*)<sup>110</sup>, yang harus ditempuh selama:

1. Paling tidak 2 (dua) tahun bagi lulusan pendidikan LLB (*Bachelor of Law*).
2. Dan paling tidak 3 (tiga) tahun bagi lulusan pada bidang non-hukum.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, di dalam UUNJ terdapat syarat dimana untuk menjadi Notaris, seseorang harus lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian<sup>111</sup>, namun hingga saat ini belum terdapat aturan mengenai ujian tersebut, sehingga Notaris diangkat dari akademisi dan praktisi hukum.<sup>112</sup>

### 3.1.1.3. Magang

Syarat magang diterapkan di kedua negara, baik di Indonesia maupun di Jepang. Syarat magang di Indonesia adalah selama 12 (dua belas) bulan berturut-

<sup>107</sup> Hisashi Aizawa, *Japanese Legal Education in Transition* dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, [http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese\\_Legal\\_Profession.pdf](http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf) pada tanggal 30 Mei 2012.

<sup>108</sup> Mark Reutter, *Japanese legal education system undergoing radical transformation* (2003) dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, [http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese\\_Legal\\_Profession.pdf](http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf) diunduh tanggal 30 Mei 2012.

<sup>109</sup> Hisashi Aizawa, *loc. cit.*

<sup>110</sup> *ibid*

<sup>111</sup> Pasal 12 ayat 1 angka 2, dan pasal 12 ayat 2 UUNJ

<sup>112</sup> Sumber: <http://ja.wikipedia.org/wiki/公証人> diunduh 20 Mei 2012.

turut setelah lulus dari program magister kenotariatan. Sedangkan di Jepang, sebelum diangkat menjadi Notaris seseorang harus menjalani magang selama 6 (enam) bulan.

Di samping itu, di Jepang terdapat ketentuan pengecualian di dalam UUNJ dimana seseorang dapat diangkat menjadi Notaris tanpa harus menjalani syarat magang, yaitu: Hakim, Jaksa, dan orang-orang yang mendalami bidang hukum dalam waktu yang cukup lama.<sup>113</sup>

#### 3.1.1.4. Sumpah

Dalam UUNJ, sebelum melaksanakan jabatannya, seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengucapkan sumpah<sup>114</sup> dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi janji Notaris untuk:

1. Tunduk dan setia kepada Negara, Pancasila, dan ketentuan PerUndang-Undangan.
2. Melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan netral.
3. Menjaga sikap sesuai dengan Kode Etik, menjaga kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
4. Merahasiakan isi Akta.
5. Tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun.

Di dalam UUNJ, tidak terdapat persyaratan bagi Notaris untuk mengangkat sumpah sebelum menjalankan jabatannya.

#### 3.1.1.5. Uang Jaminan

Salah satu syarat lain untuk menjadi Notaris di Jepang adalah membayar uang jaminan kepada *Legal Affairs Bureau* atau kepada *District Legal Affairs Bureau* dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengangkatan. Sebelum

---

<sup>113</sup> Pasal 13 UUNJ

<sup>114</sup> Pasal 4 UUNJ



membayar uang jaminan tersebut, Notaris tidak diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya.<sup>115</sup> Di Indonesia, tidak ada aturan mengenai uang jaminan.

### 3.1.1.6. Larangan

Di Jepang, dalam UUNJ terdapat ketentuan yang melarang rangkap jabatan<sup>116</sup>, dan juga ketentuan mengenai orang-orang yang dilarang untuk menjadi Notaris, yaitu:<sup>117</sup>

1. Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
2. Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
3. Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.

Dalam UUJN juga terdapat larangan rangkap jabatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 angka g UUJN.<sup>118</sup> Namun tidak terdapat ketentuan mengenai orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai Notaris.

### 3.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris

Pada dasarnya tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik untuk setiap perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya. Ketentuan pembuatan akta dalam UUJN dan UUNJ secara umum mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> Pasal 19 UUNJ

<sup>116</sup> Pasal 5 UUNJ: *The Notary shall neither at the same time hold other official posts, nor engage in commerce, nor become representative or employee of a commercial company or an incorporated association (SHADAN HOJIN) which has for its object the acquisition of gain: Provides that the forgoing provisions shall not apply in such cases as the permission of the Minister of Justice has been obtained.*

<sup>117</sup> Pasal 14 UUNJ

<sup>118</sup> Pasal 3 angka g, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.<sup>119</sup>
2. Dibuat dalam bahasa nasional.<sup>120</sup>
3. Sesuai dengan bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>121</sup>
4. Para pihak hadir di hadapan Notaris<sup>122</sup>
5. Akta harus dibacakan kepada para penghadap<sup>123</sup>

Perbedaan yang ditemui penulis dalam hal pembuatan akta adalah mengenai kehadiran saksi dalam akta. UUJN mempersyaratkan kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi saat pembacaan akta<sup>124</sup>. Sedangkan dalam UUNJ, saksi diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, sebagaimana yang ternyata dalam pasal 30 UUNJ yang berbunyi sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Dalam hal penghadap adalah seorang buta atau buta huruf, Notaris harus menghadirkan saksi pada saat pembuatan akta.
2. Saksi juga diperlukan dalam hal diminta oleh penghadap.

Selanjutnya, juga terdapat perbedaan mengenai orang yang boleh menjadi saksi. Berikut ketentuan mengenai syarat saksi dalam UUJN:<sup>126</sup>

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf;

---

<sup>119</sup> Pasal 16 UUJN dan Pasal 26 UUNJ

<sup>120</sup> Pasal 43 UUJN dan Pasal 27 UUNJ.

<sup>121</sup> Pasal 38 UUJN dan Pasal 36 UUNJ

<sup>122</sup> Pasal 40 UUJN dan Pasal 39 UUNJ

<sup>123</sup> Pasal 40 UUJN dan Pasal 39 UUNJ

<sup>124</sup> Pasal 40 UUJN

<sup>125</sup> 1. *If the person who has made the sntrustment is blind or incapable of comprehending characters, the notary shall cause a witness to attend at the time of making a deed.*  
2. *the provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis in such cases as the person who has made the entrustment demands a witness to attend.*

<sup>126</sup> Pasal 40 UUJN

- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau pun ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

UUNJ mempunyai ketentuan mengenai orang yang dilarang menjadi saksi, yaitu:<sup>127</sup>

- a. orang yang di bawah umur;
- b. orang-orang yang disebutkan dalam pasal 14 UUNJ, yakni
  - a. Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
  - b. Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
  - c. Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.
- c. Orang yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya;
- d. Orang yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan dalam akta.
- e. Orang yang merupakan wakil atau asisten dari penghadap;
- f. Istri, kerabat dalam derajat ke-empat, kuasa hokum, curator, atau pegawai atau pembantu dari penghadap;
- g. Pegawai Notaris.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pegawai Notaris dilarang untuk dijadikan sebagai saksi, sedangkan pada umumnya, yang menjadi saksi akta dalam praktek di Indonesia adalah pegawai Notaris.

### 3.1.3. Wilayah Jabatan

Wilayah Jabatan Notaris di Indonesia di atur dalam pasal 18 ayat 2 UUNJ yaitu meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Di Jepang, wilayah jabatan seorang Notaris adalah sebesar yurisdiksi pengadilan dari tempat kedudukan Notaris. Jepang mempunyai 50 Pengadilan distrik yang tersebar di 47 prefektur dan 3 kota<sup>128</sup>. Dengan jumlah Notaris

<sup>127</sup> Pasal 34 UUNJ

<sup>128</sup> The Japanese Judicial System, diunduh dari <http://www.kantei.go.jp/foreign/judiciary/0620system.html> pada tanggal 20 Mei 2012.

sebanyak 498 orang, dapat diasumsikan bahwa terdapat rata-rata 10 (sepuluh) orang Notaris pada satu yurisdiksi pengadilan.

#### 3.1.4. Kantor Notaris

Salah satu hal lain yang berbeda antara praktek Notaris di Indonesia dan Jepang adalah mengenai kantor Notaris. Di Indonesia, masing-masing Notaris mempunyai kantor Sendiri. Meskipun dalam UUJN terdapat aturan yang memperbolehkan Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata<sup>129</sup>, namun hingga saat ini belum ada praktek yang demikian.

Berbeda dengan Jepang, saat ini terdapat 283 kantor Notaris yang menjadi tempat bekerja Notaris yang seluruhnya berjumlah 498 orang. Jepang terbagi ke dalam 9 wilayah besar. Data kantor Notaris yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Kantor Notaris Jepang<sup>130</sup>

Daerah	Jumlah Kantor Notaris
<b>Shikoku</b>	11
<b>Hokkaido</b>	13
<b>Tohoku</b>	24
<b>Kyushu</b>	34
<b>Chugoku</b>	23
<b>Chubu</b>	30
<b>Kansai</b>	35
<b>Kanto</b>	84
<b>Tokyo</b>	45
Total	<b>283</b>

#### 3.1.5. Usia Pensiun

<sup>129</sup> Pasal 20 UUJN

<sup>130</sup> Sumber : [www.koshonin.gr.jp](http://www.koshonin.gr.jp), diunduh pada tanggal 20 Mei 2012.

Usia pensiun Notaris di Indonesia di tentukan dalam pasal 8 UUJN yaitu 65 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 tahun, yakni sampai Notaris yang bersangkutan mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Di Jepang, usia pensiun Notaris yang ditentukan dalam pasal 15 UUNJ adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Yamamoto, seorang Notaris di Jepang mengatakan bahwa 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh Notaris di Jepang merupakan pensiunan dari Hakim dan Jaksa.<sup>131</sup>

### 3.1.6. Notaris Elektronik

Notaris Elektronik merupakan sistem pembuatan akta Notaris yang diselenggarakan melalui media elektronik. Dalam hal ini ditinjau dari dua sisi, yaitu:

1. Peran Notaris Elektronik dalam proses pembuatan akta,
2. Peran Notaris Elektronik dalam pembuatan akta digital.

Di Jepang, Notaris Elektronik sudah dijalankan sejak 2002. Fungsi Notaris Elektronik adalah untuk:

1. Mengotentikkan dokumen elektronik, termasuk anggaran dasar yang dibuat dalam format digital.
2. Menetapkan kepastian tanggal dokumen elektronik.
3. Pemeliharaan data dokumen elektronik yang telah dinotarisasi.
4. Menyediakan duplikat dokumen elektronik tidak lebih dari 3 (tiga) rangkap.
5. Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh Notaris lain belum mencapai 3 (tiga) rangkap.

Prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital. Permintaan tersebut kemudian diproses secara *online* di website Kementerian Kehakiman, kemudian diteruskan ke pusat Notaris Elektronik JNNA. Pada saat otentikasi dokumen tersebut, pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris.

Notaris membuat akta otentik, mempunyai syarat otentisitas akta yaitu 'hadir dihadapan' Notaris, serta pembacaan dan penandatanganan akta yang

---

<sup>131</sup> Yamamoto, *op.cit.* hal. 6

disaksikan oleh saksi-saksi dan Notaris. Syarat otentisitas tersebut menjadi pertimbangan utama terhadap konsep Notaris Elektronik. Brian Prasetyo mengemukakan beberapa alasan, yaitu:<sup>132</sup>

1. Akta Otentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Akta Otentik boleh dalam bentuk elektronik.
2. Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat *lex specialis* yang menyatakan bahwa *Digital Signature* boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik.
3. Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui media elektronik.

Notaris Elektronik di Jepang memungkinkan pembuatan akta otentik dalam bentuk digital, namun pelaksanaannya masih dengan tetap memperhatikan syarat otentisitas akta, yaitu kehadiran penghadap hadir dihadapan Notaris. Di Indonesia, Notaris Elektronik belum dilaksanakan.

### 3.1.7. Biaya Akta

Di Indonesia, UUJN menentukan plafon dari biaya Notaris, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 36 UUJN, yaitu: Honorarium ini ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta tersebut.

Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 100,000,000.00 (seratus juta Rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen)
- b. di atas Rp. 100,000,000.00 (seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen)

---

<sup>132</sup> Brian Prasetyo, "Peluang Cyber Notary di Indonesia", diunduh dari <http://staff.blog.ui.ac.id/~brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/> pada tanggal 20 Mei 2012.

- c. di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) honorarium yang diterima didasarkan oada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- d. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Biaya Notaris kemudian ditentukan lebih lanjut oleh perkumpulan Notaris di masing-masing daerah sesuai dengan kesepakatan bersama. Biaya Notaris berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada umumnya biaya yang ditetapkan oleh perkumpulan adalah biaya minimal dari sebuah akta. Hal ini untuk mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama Notaris. UUJN juga mewajibkan Notaris untuk membuat aktanya tanpa memungut honorarium dimana terhadap klien yang tidak mampu.

Berbeda dengan Indonesia, biaya Notaris di Jepang ditetapkan sama dan berlaku secara nasional. Notaris tidak boleh mengurangi biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

### **3.1.8. Pengawasan**

Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terbagi dalam:

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Dan Majelis Pengawas Pusat.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa:<sup>133</sup>

- a. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.
- b. Teguran lisan
- c. Teguran tertulis
- d. Pemberhentian sementara

---

<sup>133</sup> Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN

- e. Pemberhentian dengan hormat
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya semata terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan membentuk Dewan kehormatan. Dewan kehormatan adalah perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk :<sup>134</sup>

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran atau pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda Notaris (Notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas).

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan terbagi dalam struktur sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Pusat, bertugas pada tingkat nasional.
2. Dewan Kehormatan Wilayah, bertugas pada tingkat propinsi atau yang setingkat dengan itu.
3. Dewan Kehormatan Daerah, bertugas pada tingkat kota/kabupaten.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota peofesi yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran;

---

<sup>134</sup> Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia



- b. Peringatan;
- c. Pemecatan sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan;
- d. Pemecatan (*onzettig*) dari anggota perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan;

Pengawasan Notaris di Jepang dilakukan dibawah Koordinasi Kementerian Kehakiman.

Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUNJ, antara lain:<sup>135</sup>

1. Teguran
2. Denda tidak melebihi ¥ 50,000
3. Pemberhentian sementara tidak melebihi 1 tahun
4. Dipindahkan
5. Diberhentikan

### **3.2. Perbandingan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang**

Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa sistem Notaris di Indonesia maupun di Jepang adalah sama, yaitu *Latijnse Notariat*. *Latijnse Notariat* mempunyai perhimpunan internasional yaitu *International Union of Latinjse Notaries* yang juga mempunyai pengaturan mengenai kode etik. Dalam bab perbandingan ini, aturan kode etik yang dikeluarkan oleh UINL akan dibahas bersamaan dengan pembahasan pengaturan kode etik di Indonesia dan Jepang.

Oleh karena pada struktur pengaturan kode etik yang berbeda-beda antara pengaturan kode etik yang dikeluarkan oleh UNIL, I.N.I dan JNNA, maka untuk mempermudah analisa dan pemahaman terhadap perbandingan ini, pembahasan dibahas dalam poin-poin sebagai berikut:

---

<sup>135</sup> Pasal 80 UUNJ

### 3.2.1. Mengenai Pribadi Notaris

Tabel 3.4. Aturan Pribadi Notaris

<b>UINL :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus berupaya mengikuti perkembangan-perkembangan yang berhubungan dengan profesi Notaris. (Poin 1.2).</li> <li>• Notaris harus bersikap mandiri dan tidak berpihak, menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat pribadi dan tidak membedakan klien. (Poin 9.1).</li> <li>• Dalam kapasitasnya sebagai Notaris, ia harus seimbang di antara para pihak, mencari solusi dengan menjaga kepentingan semua pihak. (Poin 9.2).</li> </ul>
<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki moral, akhlak, serta berkepribadian yang baik. (Pasal 3 angka 1)</li> <li>• Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. (Pasal 3 angka 2)</li> <li>• Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan Notaris. (Pasal 3 angka 4)</li> <li>• Meningkatkan ilmu pengetahuan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. (Pasal 3 angka 5)</li> <li>• Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. (Pasal 3 angka 6)</li> <li>• Dilarang menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 4 angka 14).</li> </ul>
<b>JNNA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus mengabdikan diri kepada jabatan Notaris kecuali yang diperbolehkan oleh Undang-undang. (Pasal 9).</li> <li>• Notaris dalam menjalankan tugas harus menyadari akan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melindungi hak-hak pribadi serta mencegah terjadinya konflik antar pihak. (Pasal 1)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan seimbang (<i>fair</i>). (Pasal 2).</li> <li>• Notaris harus menjaga dan menjunjung martabat dan kredibilitas social profesi. (Pasal 3).</li> <li>• Notaris harus meningkatkan kemampuan professional dengan belajar atas prakarsa sendiri maupun dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh JNNA atau asosiasi Notaris local tempat ia berkedudukan. (Pasal 4).</li> <li>• Notaris harus tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, termasuk aturan-aturan kenotariatan yang dikeluarkan oleh JNNA dan asosiasi Notaris local. (Pasal 5).</li> <li>• Notaris harus mengedepankan kepentingan umum, dalam rangka memberikan kontribusi bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan ketertiban umum, serta perbaikan sistem hokum. (Pasal 6).</li> <li>• Notaris dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan/atau merusak martabat Notaris secara umum, terlepas dari perbuatan itu berhubungan dengan pelaksanaan jabatan atau tidak. (Pasal 7).</li> </ul>
--	--

Pengaturan Kode Etik mengenai pribadi Notaris pada umumnya sama, yaitu:

1. Notaris harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus bersikap professional, mandiri, dan tidak berpihak.
3. Notaris harus berupaya untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional.
4. Notaris harus menjunjung tinggi martabat dan nama baik jabatan Notaris.
5. Notaris mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.

### 3.2.2. Mengenai Tugas dan Jabatan

Tabel 3.4. Aturan Tugas dan Jabatan Notaris

<b>UINL :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus menjalankan tugasnya secara professional, memberikan pengarahan kepada klien, melakukan penemuan hukum, dan menyesuaikan pekerjaannya berdasarkan standar profesi. (Poin 1.1).</li> <li>• Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak sedemikian rupa untuk memberikan pelayanan yang efektif, hadir, dan ada pada saat jam kerja yang sesuai dengan kebutuhan klien. (Poin 2.2).</li> <li>• Notaris harus selalu melakukan pengecekan terhadap identitas dan kedudukan para pihak yang hadir dihadapannya. (Poin 7.2)</li> <li>• Notaris harus memberitahukan dan menjelaskan kepada para pihak mengenai akibat hukum dari permintaan mereka dengan memperhatikan semua aspek dalam prosedur hukum. (Poin 10.1).</li> </ul>
<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah. (pasal 3 angka 14).</li> <li>• Dilarang menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. (Pasal 4 angka 5).</li> <li>• Dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. (pasal 4 angka 6).</li> </ul>
<b>JNNA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris menerima permintaan untuk pembuatan akta Notaris disertai dengan klarifikasi yang diperlukan, dengan tujuan untuk menentukan lingkup dari permintaan tersebut. (Pasal 13).</li> <li>• Notaris harus menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya tanpa keterlambatan waktu, selama itu tidak ada alasan-alasan yang mendukung. (Pasal 14).</li> <li>• Notaris, dalam rangka menghindari terjadinya konflik di kemudian hari, harus membuat akta dengan melakukan analisa dan memberikan nasihat dan penjelasan kepada para pihak. (Pasal 15).</li> </ul>

Dalam menjalankan tugasnya, pengaturan dalam Kode Etik Notaris Internasional lebih mengacu kepada kualitas pelayanan Notaris terhadap klien, dapat dilihat dalam tabel diatas dimana poin-poin yang diatur dalam Kode Etik tersebut adalah mengenai:

1. Notaris menjalankan tugasnya secara professional, memberikan pengarahan kepada klien.
2. Notaris harus menciptakan pelayanan yang efektif, termasuk jam kerja yang sesuai dengan kebutuhan klien.
3. Notaris melakukan pengecekan identitas dan kedudukan pihak-pihak yang menjadi penghadapnya.
4. Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada klien.

Kode Etik Notaris Indonesia mengatur mengenai teknis dari segi pembuatan akta, yaitu:

1. Notaris melakukan pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta di kantor Notaris.
2. Notaris dilarang menandatangani akta yang dipersiapkan oleh pihak lain.
3. Notaris dilarang untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

Kode Etik Notaris Jepang juga dalam hal ini menekankan kualitas pelayanan Notaris terhadap klien, dimana:

1. Notaris meminta keterangan-keterangan yang diperlukan sehubungan dengan permintaan pembuatan akta.
2. Notaris menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan tepat waktu.
3. Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepadanya.

### 3.2.3. Mengenai Kantor Notaris

Tabel 3.5. Aturan Kantor Notaris

<b>UINL :</b>	Notaris harus mempunyai kantor yang efisien dengan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya. (Poin 2.1)
---------------	--

<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari (Pasal 3 ayat 8)</li> <li>• Dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. (pasal 4 angka 1)</li> <li>• Memasang papan 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantor dengan ukuran dan muatan tertentu. (lihat pasal 3 angka 9)</li> <li>• Dilarang memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. (Pasal 4 angka 2).</li> <li>• Pengecualian, memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dasar berwarna putihm huruf berwarna hitamnpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimus 100 meter dari kantor Notaris. (Pasal 5 angka 3).</li> </ul>
<b>JNNA :</b>	Tidak ditentukan dalam kode etik.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perhimpunan Notaris internasional mengamanatkan agar kantor Notaris didukung oleh fasilitas yang memadai dalam rangka pelaksanaan jabatan Notaris. Kode Etik Notaris Indonesia mengatur ketentuan Notaris untuk mempunyai hanya satu kantor dan mengenai tanda/papan nama kantor Notaris. Sedangkan Kode Etik Notaris di Jepang sama sekali tidak ada ketentuan mengenai kantor Notaris.

### 3.2.4. Mengenai Pegawai Notaris

Tabel 3.7. Aturan Pegawai Notaris

<b>UINL :</b>	Staf dan pegawai Notaris harus menjaga kerahasiaan. (Pasal 8 ayat 1).
<b>I.N.I :</b>	Dilarang mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih

	berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan. (Pasal 4 angka 11).
<b>JNNA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan staf dan pegawai-pegawainya, dengan mengawasi dan memberikan bimbingan. (Pasal 10).</li> <li>• Notaris harus memberikan konsultasi yang memadai dalam hal tugas sebagai Notaris sedang digantikan. (Pasal 11).</li> <li>• Notaris harus memastikan bahwa staf dan pegawai nya tidak menyebarkan informasi yang diketahui sehubungan dengan pekerjaan mereka. (Pasal 8 ayat 2).</li> </ul>

Ketentuan Kode Etik mengenai staf/pegawai Notaris diatur berbeda-beda. Kode Etik Notaris Internasional mengatur mengenai kerahasiaan yang harus dijaga oleh Notaris dan juga pegawainya. Kode Etik Notaris Indonesia mengatur mengenai larangan Notaris dalam mempekerjakan dengan sengaja pegawai Notaris lain. Dan Kode Etik Notaris Jepang mengatur mengenai pelatihan dan bimbingan kepada pegawai Notaris, serta kewajiban pegawai Notaris untuk menjaga rahasia.

Ketiga pengaturan yang berbeda di atas dapat disinkronisasi dan saling melengkapi antara satu dan yang lainnya, sehingga akan terdapat pengaturan mengenai pegawai Notaris yang mencakup:

1. Kewajiban pegawai Notaris untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan pekerjaannya.
2. Pelatihan dan peningkatan kemampuan pegawai Notaris.
3. Larangan untuk mempekerjakan pegawai Notaris lain dengan sengaja.

### 3.2.5. Mengenai Klien

Tabel 3.8. Aturan Klien

<b>UINL :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klien mempunyai kebebasan untuk memilih Notaris. (Poin 6.1).</li> <li>• Notaris dalam melaksanakan tugasnya juga menciptakan hubungan personal yang berlandas pada kepercayaan dengan</li> </ul>
---------------	---

	klien. Notaris boleh mempunyai pembantu dan asisten dengan tidak mengganggu kepercayaan yang diberikan tersebut. (Poin 7.1).
<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. (Pasal 3 angka 16)</li> <li>• Dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. (Pasal 4 angka 8).</li> </ul>
<b>JNNA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris tidak boleh menolak permintaan pembuatan akta tanpa sebab yang dapat dibenarkan. (Pasal 12).</li> </ul>

Aturan mengenai klien Notaris diatur berbeda namun berlandas pada pemikiran yang sama yaitu Notaris harus melayani klien dengan baik, tidak membatasi kebebasan klien untuk memilih Notaris, dan melayani setiap permintaan pembuatan akta kecuali yang dikecualikan oleh Undang-Undang.

### 3.2.6. Mengenai Biaya Notaris

Tabel 3.8. Aturan Biaya Notaris

<b>UINL :</b>	Notaris dilarang mengurangi biaya Notaris. (Poin 4.2).
<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. (Pasal 3 angka 13).</li> <li>• Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisannya lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. (Pasal 3 angka 7).</li> <li>• Dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. (Pasal 4 angka 10).</li> </ul>
<b>JNNA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris tidak diperbolehkan menerima segala jenis kompensasi</li> </ul>



	<p>dengan nama apapun, selain biaya Notaris yang ditentukan oleh Kementerian. Notaris tidak diperbolehkan untuk mengurangi biaya Notaris yang ditentukan tersebut. (Pasal 16 ayat 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus menerangkan dengan jelas mengenai biaya Notaris atau bagaimana perhitungan terhadap biaya Notaris itu dilakukan. (Pasal 16 ayat 2).</li> </ul>
--	---

Notaris menerima honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya, dan besarnya honorarium ditentukan oleh perkumpulan Notaris. Dalam kode etik juga diatur mengenai ketentuan honorarium dimana:

1. Notaris melaksanakan ketentuan honorarium yang ditetapkan oleh kementerian atau perkumpulan.
2. Notaris dilarang mengurangi atau menetapkan honorarium yang harus dibayar klien dalam jumlah lebih rendah daripada honorarium yang telah ditetapkan tersebut.

Perbedaan dalam pengaturan honorarium Kode Etik Notaris, terdapat pada:

1. Pengecualian dalam Kode Etik Notaris Indonesia, dimana Notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal ini juga dinyatakan dalam pasal 37 UUJN.<sup>136</sup>
2. Dalam Kode Etik Notaris Jepang, Notaris diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai perhitungan biaya Notaris, sedangkan Notaris Indonesia tidak diwajibkan untuk itu.

### 3.2.7. Mengenai Kerahasiaan

Tabel 3.9. Aturan Kerahasiaan

UINL :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus menjaga kerahasiaan mengenai hal-hal yang</li> </ul>
--------	---

<sup>136</sup> Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotarian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

	<p>berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Notaris juga harus memastikan bahwa staf dan pegawai Notaris yang bersangkutan juga turut menjaga kerahasiaan. (Poin 8.1).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris tidak terikat dengan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan dalam hal permintaan dari pihak yang berwenang yang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. (Poin 8.2).</li> </ul>
<b>I.N.I :</b>	Tidak diatur dalam kode etik
<b>JNNA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris tidak boleh membeberkan kasus-kasus yang ditanganinya, kecuali ditentukan oleh Undang-undang atau dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. (Pasal 8).</li> <li>• Notaris harus memastikan bahwa staf dan pegawai nya tidak menyebarkan informasi yang diketahui sehubungan dengan pekerjaan mereka. (Pasal 8 ayat 2).</li> </ul>

Kode Etik Notaris Internasional dan Kode Etik Notaris Jepang mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia. Selain daripada Notaris sendiri, pegawai Notaris juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan pekerjaan mereka.

Berbeda dengan Kode Etik Notaris Indonesia, yang tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia. Hal ini telah diatur dalam UUJN pasal 16 ayat 1 huruf e<sup>137</sup> sebagai kewajiban jabatan Notaris, sehingga terhadap pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jabatan Notaris, bukan merupakan pelanggaran kode etik. Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:<sup>138</sup>

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

<sup>137</sup> Kewajiban Notaris: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

<sup>138</sup> Pasal 85 UUJN

Menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban dari Jabatan Notaris. Hendaknya Pegawai Notaris juga harus menjaga kerahasiaan yang diketahuinya sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai Notaris.

### 3.2.8. Mengenai Publikasi/ Promosi

Tabel 3.10. Auran Publikasi/Promosi

<b>UINL :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain yang ditentukan dalam Undang-undang, Notaris dilarang melakukan iklan atas jabatan mereka dalam bentuk apapun. (Poin 5.1).</li> <li>• Pengecualian, untuk publikasi yang mengedepankan persamaan kedudukan semua Notaris. (Poin 5.2).</li> </ul>
<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan, ucapan selamat/belasungkawa/terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olah raga. (Pasal 4 angka 3).</li> <li>• Pengecualian, memberikan ucapan selamat/berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun meda lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja. (Pasal 5 angka 1).</li> <li>• Pengecualian, pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. (Pasal 5 angka 2).</li> </ul>
<b>JNNA :</b>	Tidak ditentukan dalam kode etik.

Pengaturan mengenai publikasi Notaris diatur dalam Kode Etik Notaris Internasional dan Kode Etik Notaris Indonesia. Dan tidak diatur dalam Kode Etik Notaris Jepang.

Kode Etik Internasional dan Kode Etik Notaris Indonesia melarang Notaris untuk melakukan publikasi atau iklan dalam bentuk apapun, kecuali yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya mengenai papan nama yang dipasang dekat lingkungan kantor Notaris, seperti yang tercantum dalam pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris Indonesia, yaitu memasang papan 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantor dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, atau 200cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca.

### 3.2.9. Mengenai Rekan Sesama Notaris

Tabel 3.11. Aturan sesama Rekan Notaris

UINL :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus saling menghormati, bekerja sama dan bertukaran pikiran dengan sesama rekan sejawat. (Poin 3.1)</li> <li>• Notaris dilarang merusak nama baik profesi maupun Notaris lain dengan menjelekkkan kemampuan dan pelayanan dari Notaris lain. (Poin 3.2).</li> </ul>
I.N.I :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. (Pasal 3 angka 15)</li> <li>• Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. (Pasal 3 angka 12).</li> <li>• Dilarang menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dan jika ditemukan kesalahan</li> </ul>

	dalam akta, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak menggurui. (Pasal 4 angka 12).
<b>JNNA :</b>	Tidak ditentukan dalam kode etik.

Ketentuan yang mengatur mengenai hubungan dengan sesama rekan Notaris tidak diatur dalam Kode Etik Notaris Jepang. Ketentuan ini hanya diatur dalam Kode Etik Notaris Internasional dan Indonesia yang intinya adalah:

1. Notaris harus saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam bentuk bertukar pikiran dan pengetahuan dengan Notaris lain.
2. Notaris dilarang merusak nama baik Notaris atas pengetahuan dan/atau pekayanan yang diberikan oleh Notaris lain.

### 3.2.10. Mengenai Persaingan

Tabel 3.12. Aturan Persaingan

<b>UINL :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus menghormati prinsip kebebasan klien untuk memilih Notaris, serta melakukan persaingan secara sehat dengan sesama Notaris. (Poin 4.1).</li> <li>• Notaris dilarang untuk menarik klien dengan mengurangi biaya Notaris, menggunakan jasa pihak lain, dan cara-cara lain yang merusak kehormatan dan martabat profesi. (Poin 4.2).</li> </ul>
<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. (Pasal 4 angka 4).</li> <li>• Dilarang berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. (Pasal 4 angka 7).</li> <li>• Dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. (Pasal 4 angka 9).</li> </ul>

<b>JNNA :</b>	Tidak ditentukan dalam kode etik.
---------------	-----------------------------------

Pengaturan mengenai persaingan di antara para Notaris hanya diatur dalam Kode Etik Notaris Internasional dan Kode Etik Notaris Indonesia, di mana intinya adalah:

1. Notaris harus menghargai kebebasan klien untuk memilih Notaris.
2. Notaris dilarang menggunakan jasa pihak lain (misalnya: biro jasa) dengan tujuan untuk mencari atau mendapatkan klien.

Sedangkan di Jepang tidak ada ketentuan mengenai hal ini. Hal ini diduga berhubungan dengan jumlah Notaris di Jepang yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah Notaris di Indonesia, sehingga persaingan antar Notaris di Jepang tidak signifikan dan belum menjadi sebuah poin yang harus diatur dalam Kode etik.

### 3.2.11. Mengenai Organisasi / Perkumpulan

Tabel 3.13 Aturan Organisasi/Perkumpulan

<b>UINL :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris harus berpartisipasi dalam pengembangan profesi dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada rekan-rekan maupun para pelajar, dan juga terlibat dalam program-program pelatihan. (Poin 3.3).</li> <li>• Notaris harus berkerjasama dengan baik dengan perkumpulan/institusi terkait agar dapat menjalankan tugasnya secara efisien. (Poin 3.4).</li> <li>• Notaris sebagai bagian dari perkumpulan, harus memberikan pelayanan secara terus menerus dan objektif, dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, serta mempromosikan semangat persatuan diantara Notaris. (Poin 3.5).</li> </ul>
<b>I.N.I :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. (Pasal 3 angka 3)</li> <li>• Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang</li> </ul>

	<p>diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. (Pasal 3 angka 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. (pasal 3 angka 11)</li> <li>• Dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. (Pasal 4 angka 13)</li> </ul>
<b>JNNA :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notaris diharuskan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan JNNA dan asosiasi local Notaris, berpartisipasi aktif dan berkerjasama dalam kegiatan-kegiatan tersebut. (Pasal 17).</li> <li>• Notaris harus mengikuti saran dan instruksi yang diberikan oleh JNNA dan asosiasi local Notaris, harus bersedia memenuhi panggilan atas investigasi yang dilakukan oleh JNNA dan asosiasi local Notaris, dan harus memenuhi permintaan untuk membuat laporan kepada JNNA dan asosiasi local Notaris. (Pasal 18).</li> </ul>

Pengaturan kode etik mengenai organisasi/perkumpulan tidak jauh berbeda antara satu dan yang lainnya, di mana Notaris diwajibkan untuk:

1. Berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris.

### 3.2.12. Mengenai Pengawasan dan Sanksi

Tabel 3.14 Aturan Pengawasan dan Sanksi

<b>UINL :</b>	Perwakilan dari UINL, sesuai dengan Undang-undang nasional masing-masing negara, akan menjalankan kekuasaannya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam kode etik dengan
---------------	--

	menerapkan sanksi-sanksi yang sesuai. ( <i>Final Consideration</i> ).
I.N.I :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dilakukan oleh Pengurus perkumpulan dan Dewan Kehormatan (Pasal 7).</li> <li>• Sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. (Pasal 6).</li> </ul>
JNNA :	Tidak ditentukan dalam kode etik.

Dalam hal pengawasan, UINL mengamatkan agar perwakilan UINL di masing-masing negara, dalam hal ini adalah organisasi Notaris yang bergerak dalam lingkup nasional untuk melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan hukum nasional masing-masing Negara.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris di Indonesia dilakukan oleh organisasi I.N.I, yaitu oleh anggota perkumpulan dan Dewan Kehormatan, yang terbagi ke dalam tiga tingkat pengawasan yaitu pengawasan di tingkat daerah, pengawasan di tingkat wilayah, dan pengawasan di tingkat pusat. Dan sanksi yang dapat diberikan kepada penyandang profesi yang melanggar kode etik berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemecatan dari anggota perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

JNNA sebagai organisasi Notaris di Jepang, dalam menjalankan tugasnya terbagi ke dalam 7 (tujuh) komite, yaitu:

1. Komite regulasi;
2. Komite perencanaan;
3. Komite hubungan masyarakat;
4. Komite hubungan internasional;
5. Komite format dokumen;



6. Komite editing; dan
7. Komite Notaris Elektronik.

Dalam rumusan Kode Etik Notaris Jepang, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengawasan maupun sanksi yang dapat diberikan terkait dengan pelanggaran kode etik, sehingga organisasi ini hanya berfungsi sebagai wadah pemersatu para Notaris yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan para Notaris melalui sosialisasi dan pengarahan bagi para anggotanya.

Hal ini tidak sesuai dengan fungsi kode etik yang di maksudkan oleh Bertens, dimana menurutnya supaya kode etik dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi, yaitu:<sup>139</sup>

Pertama, kode etik dibuat oleh profesi sendiri, karena kode etik semestinya dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam profesi itu sendiri.

Kedua, pelaksanaan kode etik harus diawasi terus menerus. Karena pada umumnya kode etik bertujuan mencegah perilaku yang tidak etis.

Meskipun kode etik tidak pernah dianggap sebagai bagian dari hukum positif suatu negara. Namun, untuk pelanggaran Kode Etik, organisasi profesi berhak menjatuhkan sanksi organisatoris termasuk menolak untuk memberikan rekomendasi atas diri pelanggar untuk hal-hal tertentu yang membutuhkan rekomendasi.<sup>140</sup>

### **3.3. Kelebihan-Kelebihan Yang Ditemukan Dalam Studi Komparatif**

Salah satu tujuan dilakukannya perbandingan hukum adalah untuk menemukan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam dua atau lebih pengaturan berbeda yang mengatur mengenai hal yang sama. Dari perbedaan-perbedaan pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang, ditemukan kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

#### **3.3.1. Notaris Elektronik**

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lahir kemudahan-kemudahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah

---

<sup>139</sup> Kanter, *op.cit.*, hal.68.

<sup>140</sup> Sidharta, *op.cit.*, hal.50.

kemudahan untuk mendapatkan, mengakses, dan mengirimkan data digital. Hal ini memberikan pengaruh kepada Notaris selaku pembuat akta otentik, untuk membuat akta dalam bentuk digital.

Di Jepang telah diberlakukan sistem Notaris Elektronik. Meskipun pekerjaan Notaris belum sepenuhnya dapat dilakukan melalui media elektronik, namun akta otentik berupa data digital sudah dapat dihadirkan. Notaris Elektronik difungsikan untuk:

1. Pengesahaan dokumen elektronik.
2. Menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik.
3. Pemeliharaan dokumen elektronik yang telah dinotarisasi.
4. Menyediakan duplikat dokumen elektronik (maksimal 3).
5. Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh Notaris lain belum mencapai 3 duplikat.

Hal ini merupakan perkembangan dari lembaga Notariat dalam rangka memenuhi permintaan-permintaan masyarakat untuk membuat akta Notaris dalam bentuk digital.

### **3.3.2. Dari Aspek Kerahasiaan**

Kode Etik Notaris Internasional dan Kode Etik Notaris Jepang mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia. Selain daripada Notaris sendiri, pegawai Notaris juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan pekerjaan mereka. Kode Etik merupakan pegangan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Klausula kewajiban pegawai Notaris untuk menjaga rahasia yang terdapat dalam rumusan Kode Etik Notaris Internasional dan Kode Etik Notaris Jepang menjadi pengingat Notaris untuk memastikan setiap pegawainya menjaga rahasia.

### **3.3.3. Dari Aspek Persaingan**

Kode Etik Notaris Indonesia dan Kode Etik Notaris Internasional mempunyai pengaturan mengenai publikasi dan persaingan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan jumlah Notaris yang mencapai 11,630 orang di

Indonesia, pengaturan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat diantara sesama Notaris.

#### **3.3.4. Dari Aspek Pengawasan**

Pengawasan Notaris di Indonesia dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Organisasi profesi, pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris. Sedangkan pengawasan internal merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Kode Etik ditetapkan oleh organisasi profesi yang merupakan kesepakatan bersama para anggota profesi yang merupakan aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota profesi. Perlu suatu pengawasan untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran kode etik atau tidak, dan perlu adanya sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik.

Organisasi profesi selain sebagai wadah pemersatu, juga menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris Indonesia, dan memberikan sanksi organisatoris kepada pelanggarnya. Hal ini sejalan dengan amanah pada etika pengawasan yang tercantum dalam rumusan Kode Etik Notaris Internasional.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis membuat simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Notaris di Indonesia dan Notaris di Jepang merupakan *Latijnse Notariat* yang mempunyai karakteristik dan ciri-ciri umum yang sama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam pengaturan Jabatan Notaris di antara kedua negara tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi syarat pengangkatan Notaris, dalam hal ini termasuk syarat usia, pendidikan, magang, sumpah jabatan, uang jaminan, dan larangan bagi orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan menjadi Notaris. Di samping itu, juga terdapat perbedaan dalam pengaturan tugas dan wewenang Notaris, wilayah jabatan, kantor Notaris, usia pensiun, penetapan biaya pembuatan akta Notaris, dan Pengawasan Notaris. Perbedaan-perbedaan tersebut diatas penulis rangkum dalam format tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang

Perbandingan	Indonesia	Jepang
Sistem Hukum	Civil Law	Civil Law
Luas Wilayah	1,910,931 km <sup>2</sup>	377,944 km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	237,641,333 jiwa	127,530,000 jiwa
Jumlah Notaris	11,630 orang	498 orang
Dasar Hukum	UU Nomor 30 Tahun 2004	UU Nomor 53 Tahun 2011

Organisasi profesi	Ikatan Notaris Indonesia	Japan National Notaries Association
Bergabung dalam UINL	1997	1977
Kode Etik Notaris Terakhir	28 Januari 2005	12 Mei 2007
Batas Minimal Usia	27 Tahun	20 Tahun
Pendidikan	Magister Kenotariatan	Tidak Ditentukan
Ujian	Ujian Kode Etik	Ujian Negara
Magang	12 bulan	6 bulan
Sumpah	Ada	Tidak ada
Uang Jaminan	Tidak ada	Ada
Usia Pensiun	65 + 2 Tahun	70 Tahun
Wilayah Jabatan	Provinsi	Jurisdiksi Pengadilan
Kantor Notaris	Masing-masing Notaris mempunyai Kantor sendiri	Satu Kantor terdiri dari beberapa Notaris.
Notaris Elektronik	Konsep	Ada
Bahasa Akta	Indonesia	Jepang
Kehadiran saksi	Harus	Keadaan Tertentu saja
Syarat saksi	Pada umumnya pegawai Notaris menjadi saksi	Pegawai Notaris tidak boleh menjadi saksi
Biaya Pembuatan Akta	Ditentukan maksimal oleh UU dan Perkumpulan mempunyai kesepakatan sendiri	Ditetapkan oleh Kementerian dan berlaku secara nasional.
Pengawasan	Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan	Legal Affaiirs Bereau dan District Legal Affarirs Bereau.

2. Kode Etik Notaris berisikan nilai-nilai moral dan sikap yang harus selalu dijaga oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Simpulan yang

dapat ditarik dari perbandingan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh I.N.I dan JNNA, dengan memperhatikan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL, adalah sebagai berikut:

**Persamaan:**

- a. Aturan pribadi Notaris untuk bersikap profesional, jujur, mandiri, dan tidak memihak.
- b. Aturan memberikan pelayanan yang baik untuk klien.
- c. Aturan untuk tidak mengurangi honorarium.
- d. Aturan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

**Perbedaan:**

- a. Tidak terdapat aturan mengenai etika sesama rekan, persaingan, publikasi, pengawasan dan sanksi dalam Kode Etik Notaris Jepang.
  - b. Tidak terdapat aturan kerahasiaan dalam Kode Etik Notaris Indonesia.
  - c. Kode Etik Notaris Indonesia mempunyai ketentuan untuk memberikan jasa cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu.
3. Kelebihan-kelebihan yang penulis temukan dalam pengaturan Jabatan dan Kode Etik di Indonesia dan Jepang adalah sebagai berikut:
- a. Terdapat pengaturan Notaris Elektronik dalam UUNJ. Notaris di Jepang dapat mengesahkan dokumen secara digital dengan tetap memperhatikan syarat otensitas akta.
  - b. Dalam Kode Etik Notaris Jepang dan Kode Etik Notaris Internasional terdapat kewajiban Notaris untuk memastikan semua pegawai turut serta menjaga kerahasiaan akta.
  - c. Kode Etik Indonesia berisi ketentuan mengenai publikasi dan persaingan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di antara sesama Notaris.
  - d. Indonesia menerapkan pengawasan Notaris secara intern dan ektern. Pengawasan interen dilakukan oleh I.N.I melalui Dewan Kehormatan. Pengawasan ektern dilakukan oleh Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Majelis Pengawas. I.N.I selain sebagai wadah pemersatu Notaris dan perumus Kode Etik Notaris, juga memegang

kendali terhadap pengawasan Notaris dalam segi Kode Etik profesi, serta mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi organisatoris.

#### 4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu kebutuhan bagi masyarakat dewasa ini adalah kemudahan transaksi dalam bentuk digital. Dan hal ini memberi pengaruh pada pekerjaan Notaris sebagai pembuat akta Otentik. Jepang sebagai negara yang lebih maju dalam hal teknologi dapat dijadikan sebagai contoh dalam pelaksanaan sistem Notaris Elektronik, dimana akta otentik dapat dibuat dalam bentuk digital dengan tetap mempertahankan sifat otentisitasnya.
2. Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan terhadap setiap akta yang ia buat. Demikian pula dengan pegawai Notaris. Notaris harus memastikan bahwa semua pegawai Notaris turut menjaga kerahasiaan atas pengetahuan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan mereka. Penulis memberi masukan dalam Kode etik Notaris Indonesia bagian kewajiban Notaris, Notaris wajib untuk memastikan bahwa seluruh pegawai Notaris yang bersangkutan turut menjaga kerahasiaan akta.

## DAFTAR REFERENSI

### 1. Buku Ilmiah

- Andasasmita, Komar. *Notaris I: Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, 1991.
- David, Rene and John E.C. Brierley, *Major Legal Systems In The World Today*. Third Edition. London: Stevens and Sons Ltd, 1996.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Hall, Jerome. *Comparative Law and Social Theory*. Louisiana: Louisiana State University Press, 1963.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Cet.1. Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Cet.2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Noda, Yaosiyuki. *Introduction to Japanese Law*. Tokyo: University of Tokyo Press, 1976.
- Prayitno, Roesnastiti. *Bahan Ajar Kode Etik Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*.
- Rasjidi, Lili. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Cet.3. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Shidharta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Cet.1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Huku*. Cet.3. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet.1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.4. Jakarta: Erlangga, 1996.

Zweigert, Konrad dan Hein Kötz. *Introduction to Comparative Law*. Third Edition. Oxford: Clarendon Press, 1998.

## **2. Peraturan PerUndang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

Jepang. *Undang-Undang Notaris*. UU No.53 Tahun 2011.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie; disingkat BW. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Statsblad 1847 – 23*.Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio,Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Japan Civil Code (Act No. 89 of 1896)

## **3. Peraturan lainnya**

Kode Etik Notaris Internasional

Kode Etik Notaris Indonesia

Kode Etik Notaris Jepang

## **4. Referensi Lainnya**

Aizawa, Hisashi. *Japanese Legal Education in Transition* dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, [http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese\\_Legal\\_Profession.pdf](http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf) diunduh tanggal 30

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, Agustus, 2011. Diunduh dari [http://www.bps.go.id/booklet/Booklet\\_Agustus\\_2011.pdf](http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2011.pdf) pada tanggal 02 Mei 2012.

Hoeter, Bernard W. *Japanese Legal Practitioners: Bengoshi and Shiho-Shoshi* diunduh dari [http://www.notaries.bc.ca/resources/scrivener/winter2003/12\\_4\\_11.pdf](http://www.notaries.bc.ca/resources/scrivener/winter2003/12_4_11.pdf)

Japan National Tourism Board,  
<http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/overview/index.html>

Haley, John Owen. *The Spirit of Japanese Law*, Athens, GA: University of Georgia Press, 1998 diunduh dari <http://law.wustl.edu/wugslr/issues/volume1/p573Port.pdf>

Kaiser, Andreas dan Sebastian Pawlita, "Das Notariat in Japan"  
[http://www.djjv.org/Zeitschrift%2020/ZJapanR20\\_HP13\\_Kaiser\\_Pawlita.pdf](http://www.djjv.org/Zeitschrift%2020/ZJapanR20_HP13_Kaiser_Pawlita.pdf)

Nippon Koshonin Regokai, *How to make good use of Japanese Notaries*, [www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf](http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf)

Prasetyo, Brian. *Peluang Cyber Notary di Indonesia*, diunduh dari <http://staff.blog.ui.ac.id/~brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>

Reutter, Mark. *Japanese legal education system undergoing radical transformation* (2003) dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, [http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese\\_Legal\\_Profession.pdf](http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf)

Yamamoto, Kazuaki. *National Report Japan*. Notarius International 1-2/2003.

<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?lid=000001088963>

<http://www.uinl.org>

## 公証人法

(明治四十一年四月十四日法律第五十三号)

最終改正：平成二十三年六月二四日法律第七四号

(最終改正までの未施行法令)

[平成二十三年五月二十五日法律第五十三号](#) (未施行)

### 第一章 総則

#### 第一条

公証人ハ当事者其ノ他ノ關係人ノ囑託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

一 法律行為其ノ他私権ニ関スル事實ニ付公正証書ヲ作成スルコト

二 私署証書ニ認証ヲ与フルコト

三 [会社法](#) (平成十七年法律第八十六号) [第三十条第一項](#)

及其ノ準用規定並 [一般社団法人及び一般財団法人に関する法律](#)

(平成十八年法律第四十八号) [第十三条](#) 及 [第一百五十五条](#)

ノ規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト

#### 四

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル

情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル

#### 第二条

公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス

第三条 公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス

#### 第四条

公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ囑託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

#### 第五条

公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ營利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

#### 第六条 削除

#### 第七条

公証人ハ囑託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、第五十七条ノ三ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク

○2

公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス

○3

手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第七条ノ二

本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人（以下指定公証人ト称ス）之ヲ取扱フ

○2 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

○3

第六章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ

○4

本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第八条

法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

第九条

本法及他ノ法令中公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス但シ第七条ニ依ル手数料、日当及旅費ハ国庫ノ収入トス

## 第二章 任免及所属

第十条 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス

○2

各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム

第十一条

公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法務局ヲ指定ス

第十二条

左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

一 日本国民ニシテ成年者タルコト

二

一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト

○2 試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第十三条

裁判官（簡易裁判所判事ヲ除ク）、檢察官（副検事ヲ除ク）又ハ弁護士タ

ルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得

### 第十三条ノ二

法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等 ([国家行政組織法](#)

(昭和二十三年法律第百二十号) [第八条](#)

ニ定ムル機関ヲ謂フ) ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル

第十四条 左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

一

禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス

二 破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者

三

罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者又ハ[弁護士法](#)

ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職又ハ除名後二年ヲ経過セサル者

第十五条 法務大臣ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得

一 公証人免職ヲ願出テタルトキ

二 公証人期間内ニ身元保証金又ハ其ノ補充額ヲ納メサルトキ

三 公証人年齢七十歳ニ達シタルトキ

四

公証人身体又ハ精神ノ衰弱ニ因リ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキ

○2

前項第四号ノ場合ニ於テハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ヲ経ヘシ

第十六条

公証人第十四条第一号又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ

## 第三章 職務執行ニ関スル通則

第十七条

公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

第十八条 公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ

○2

公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許サル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

#### 第十九条

公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ

○2 身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

○3

身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ

○4 公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

#### 第二十条

身元保証金ヲ還付スヘキ場合ニ於テハ其ノ身元保証金ノ上ニ権利ヲ有スル者ニ対シ六月ヲ下ラサル期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

○2 身元保証金ハ前項ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ之ヲ還付セス

○3 身元保証金ハ他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ第一項ノ公告費用ニ充ツ

#### 第二十一条

公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ

○2 公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

#### 第二十二条 公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

一

嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ關係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族關係カ止ミタル後亦同シ

二 嘱託人又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人又ハ補助人タルトキ

三 嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ關係ヲ有スルトキ

四

嘱託セラレタル事項ニ付代理人若ハ輔佐人タルトキ又ハ代理人若ハ輔佐人タリシトキ

#### 第二十三条

公証人職務上署名スルトキハ其ノ職名、所属及役場所在地ヲ記載スヘシ

#### 第二十四条

公証人ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得

○2 前項ノ認可ハ必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得

#### 第二十五条

公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依

リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

○2 前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

### 第四章 証書ノ作成

## 第二十六条

公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス

## 第二十七条

公証人ハ日本語ヲ用ウル証書ニ非サレハ之ヲ作成スルコトヲ得ス

## 第二十八条

公証人証書ヲ作成スルニハ囑託人ノ氏名ヲ知り且之ト面識アルコトヲ要ス  
○2

公証人囑託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確實ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス

### ○3

急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手續ハ証書ヲ作成シタル後三日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得

### ○4

前項ノ手續ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ

## 第二十九条

囑託人日本語ヲ解セサル場合又ハ聾者若ハ啞者其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス

## 第三十条

囑託人盲者ナル場合又ハ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ立会人ヲ立会ハシムルコトヲ要ス

### ○2

前項ノ規定ハ囑託人立会人ヲ立会ハシムルコトヲ請求シタル場合ニ之ヲ準用ス

## 第三十一条

代理人ニ依リ囑託セラレタル場合ニ於テハ前三条ノ規定ハ其ノ代理人ニ之ヲ適用ス

## 第三十二条

代理人ニ依リ囑託セラレタル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ権限ヲ証明セシムルコトヲ要ス

### ○2

前項ノ証書カ認証ヲ受ケサル私署証書ナルトキハ其ノ証書ノ外官公署ノ作成シタル印鑑又ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシムルコトヲ要ス但シ当該公証人ノ保存スル書類ニ依リ証書ノ真正ナルコト明ナル場合ハ此ノ限ニ在ラス

### ○3

証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ代理又ハ其ノ方式ノ欠缺ヲ追完シタルトキハ証書ハ其ノ欠缺アリタルカ為効力ヲ妨ケラルルコトナシ

### 第三十三条

第三者ノ許可又ハ同意ヲ要スヘキ法律行為ニ付公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシムルコトヲ要ス

○2 前条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

### 第三十四条

通事及立会人ハ囑託人又ハ其ノ代理人之ヲ選定スルコトヲ要ス

○2 立会人ハ通事ヲ兼ヌルコトヲ得

○3

左ニ掲クル者ハ立会人タルコトヲ得ス但シ第三十条第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

- 一 未成年者
- 二 第十四条ニ掲ケタル者
- 三 自ラ署名スルコト能ハサル者
- 四 囑託事項ニ付利害ノ關係ヲ有スル者
- 五

囑託事項ニ付代理人若ハ輔佐人タル者又ハ代理人若ハ輔佐人タリシ者

六

公証人又ハ囑託人若ハ其ノ代理人ノ配偶者、四親等内ノ親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人又ハ同居人

七 公証人ノ書記

### 第三十五条

公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事實ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

### 第三十六条

公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

一 証書ノ番号

二

囑託人ノ住所、職業、氏名及年齢若シテ法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

三

代理人ニ依リ囑託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢

四 囑託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知り且之ト面識アルトキハ其ノ旨

五

第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若シテ法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

六

印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確實ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由

七 第三十二条第二項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由

八 急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨



九

通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢

十 作成ノ年月日及場所

第三十七条

公証人証書ヲ作成スルニハ普通平易ノ語ヲ用井字画ヲ明瞭ナラシムヘシ

○2 接続スヘキ字行ニ空白アルトキハ墨線ヲ以テ之ヲ接続セシムヘシ

○3 数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壹式参拾ノ字ヲ用ウヘシ

第三十八条 証書ノ文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス

○2

証書ニ文字ヲ挿入スルトキハ其ノ字数及其ノ箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及囑託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス

○3

証書ノ文字ヲ削除スルトキハ其ノ文字ハ尚明ニ読得ヘキ為字体ヲ存シ削除シタル字数及箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及囑託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス

○4 前三項ノ規定ニ違反シテ為シタル訂正ハ其ノ効力ヲ有セス

第三十九条

公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ囑託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

○2

通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

○3

前二項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印スルコトヲ要ス

○4

列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス

○5 証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ每葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

第四十条

公証人ノ作成スル証書ニ他ノ書面ヲ引用シ且之ヲ其ノ証書ニ添附スルトキハ公証人其ノ証書ト添附書面トノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

○2 前三条ノ規定ハ前項ノ添附書面ニ之ヲ準用ス

○3 前二項ニ依ル添附書面ハ公証人ノ作成シタル証書ノ一部ト看做ス

第四十一条

代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ公証人ノ作成シタル証書ニ之ヲ連綴スヘシ但シ囑託人ヨリ附属書類ノ原本ノ還付ヲ請求シタルトキハ其ノ謄本ヲ原本ニ代ヘテ連綴スルコトヲ得

○2

公証人ハ証書ト其ノ附属書類トノ綴目及附属書類相互ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ

#### 第四十二条

証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス

○2

前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス

#### 第四十三条 公証人ハ囑託人ヲシテ[印紙税法](#)

ニ依リ証書ノ原本ニ印紙ヲ貼用セシムヘシ

#### 第四十四条

囑託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ關係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

○2

第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス

○3

公証人囑託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ

○4 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

#### 第四十五条 公証人ハ証書原簿ヲ調製スヘシ

#### 第四十六条

証書原簿ニハ証書ノ作成毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ

- 一 証書ノ番号及種類
- 二 囑託人ノ氏名若法人ナルトキハ其ノ名称
- 三 作成ノ年月日

○2

前項ノ規定ハ証書ノ作成ヲ記入スヘキ帳簿ニ関シ法令ニ別段ノ定アル場合ニ之ヲ適用セス

#### 第四十七条

囑託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

○2

第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項及第二項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ正本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

○3

第三十二条第二項ノ規定ハ囑託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス

#### 第四十八条

証書ノ正本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス

- 一 証書ノ全文
- 二 正本タルコト

三 交付ヲ請求シタル者ノ氏名

四 作成ノ年月日及場所

○2 前項ノ規定ニ違反スルモノハ証書ノ正本タルノ効力ヲ有セス

第四十九条

数事件ヲ列記スル証書又ハ数人各自ニ関係ヲ異ニスル証書ニ付テハ有用ノ部分及証書ノ方式ニ関スル記載ヲ抄録シテ其ノ正本ヲ作成スルコトヲ得

○2

前項ノ正本ニハ抄録正本タルコトヲ記載シ前条第一項第二号ノ記載ニ代フルコトヲ要ス

第五十条

公証人証書ノ正本ヲ交付シタルトキハ其ノ証書ノ末尾ニ囑託人又ハ其ノ承継人何某ノ為ニ正本ヲ交付シタル旨及其ノ交付ノ年月日ヲ記載シ之ニ署名捺印スヘシ

第五十一条

囑託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

○2

第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第五十二条

証書ノ謄本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スヘシ

一 証書ノ全文

二 謄本タルコト

三 作成ノ年月日及場所

第五十三条 証書ノ謄本ハ其ノ一部ニ付之ヲ作成スルコトヲ得

○2 前項ノ謄本ニハ抄録謄本タルコトヲ記載スヘシ

第五十四条 前二条ノ規定ハ証書ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス

第五十五条

証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本ヲ請求スル者ハ之ニ記載スヘキ事項ヲ自ラ記載シ公証人ノ署名捺印ノミヲ請求スルコトヲ得

○2

公証人前項ノ正本又ハ謄本ニ署名捺印シタルトキハ其ノ正本又ハ謄本ハ公証人自ラ之ヲ作成シタルト同一ノ効力ヲ有ス

第五十六条

証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本数葉ニ涉ルトキハ公証人ハ每葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ

○2

第三十七条及第三十八条ノ規定ハ証書ノ正本及謄本並其ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス

第五十七条

第十八条第二項ノ規定ハ公証人遺言書ヲ作成スル場合ニ、第二十八条乃至第三十二条ノ規定ハ公証人拒絶証書ヲ作成スル場合ニ之ヲ適用セス

## 第五十七条ノ二 [民事執行法](#)

(昭和五十四年法律第四号) [第二十二條第五号](#)  
ニ掲グル債務名義ニ付テハ其ノ正本若ハ謄本又ハ[同法第二十九條](#)  
後段ノ執行文及文書ノ謄本ノ送達ハ郵便又ハ最高裁判所規則ノ定ムル方法  
ニ依ル

○2 郵便ニ依ル送達ハ申立ニ因リ公証人之ヲ為ス

○3 [民事訴訟法](#) (平成八年法律第九号) [第九十九條第二項](#)

、第一百條乃至第一百三條、第一百五條、第一百六條、第一百七條第一項及第三項  
並第九十九條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

## 第五十七条ノ三 公証人 [任意後見契約に関する法律](#)

(平成十一年法律第一百五号) [第三條](#)

ニ規定スル證書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ囑託ス  
ルコトヲ要ス

○2 前項ノ登記ノ囑託書ニハ證書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス

## 第五章 認証

### 第五十八條

公証人私署證書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ證書ニ署名若ハ  
捺印シタルトキ又ハ證書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シ  
テ之ヲ為スコトヲ要ス

○2

私署證書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ證書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メ  
タルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○3

私署證書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又  
ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スル  
コトヲ要ス

### 第五十八條ノ二

公証人私署證書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ證書ノ記  
載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上證書ニ署名若ハ捺印シ又ハ證書ノ署名若  
ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○2 前項ノ認証ノ囑託ハ證書ニ通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○3 第一項ノ認証ノ囑託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ

○4

公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル證書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他  
ノ一通ヲ囑託人ニ還付スルコトヲ要ス

### 第五十九條

認証ヲ与フヘキ證書ニハ登簿番号、認証ノ年月日及其ノ場所ヲ記載シ公証  
人及立会人之ニ署名捺印シ且公証人其ノ證書ト認証簿トニ契印ヲ為スコト  
ヲ要ス此場合ニ於テ囑託人ノ申立アルトキハ第三十六條第四号及第六号乃  
至第八号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス

## 第六十条

第二十六条乃至第三十四条、第三十七条、第三十八条及第三十九条第五項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

### 第六十条ノ二

官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他ノ附属書類ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書ニ之ヲ連綴スベシ

○2 第四十一条第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

### 第六十条ノ三

第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リテ保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ囑託人ニ還付シタル証書ニ依リテ謄本ヲ作成シ又ハ既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス

○2 第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

### 第六十条ノ四

第四十四条及第五十一条乃至第五十六条ノ規定ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

### 第六十条ノ五

証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第五十八条ノ二第一項ニ規定スル宣誓ヲ為シタル者ハ十万元以下ノ過料ニ処ス

第六十一条 公証人ハ認証簿ヲ調製スヘシ

### 第六十二条

認証簿ニハ認証ヲ与フル毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ

一 登簿番号

二 囑託人ノ住所及氏名若シテ法人ナルトキハ其ノ名称及事務所

三 証書ノ種類及署名捺印者

四 認証ノ方法

五 立会人ノ住所及氏名

六 認証ノ年月日

第六十二条ノ二 [会社法第三十条第一項](#)

及其ノ準用規定並 [一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条](#)

及 [第百五十五条](#)

ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ

### 第六十二条ノ三

前条ノ定款（其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ）ノ認証ノ囑託ハ定款ニ通テ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○2

公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ囑託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス

○3

公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ囑託人ニ還付スルコトヲ要ス

○4

第五十八条第三項、第五十九条、第六十条、第六十一条及第六十二条ノ規定ハ第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ四

代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ前条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款ニ之ヲ連綴スヘシ

○2 第四十一条第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ五

第六十条ノ三及第六十条ノ四ノ規定ハ第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ六

指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ囑託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為（第

六十二条ノ二ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第二号ノ行為ニ限ル）ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内

容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス

一

囑託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確實ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ

二 前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ

○2

指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ囑託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルト

キハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第五十八条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス

○3

前二項ノ認証ノ囑託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス

○4

第二十六条及第二十九条乃至第三十一条ノ規定ハ第一項及第二項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

○5

嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第二項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

第六十二条ノ七

指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス

○2

嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得

○3

嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得

一

自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明

二

第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供

○4

前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

○5 前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ八

指定公証人前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス

一

電磁的記録ニ記録セラレタル情報が其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報が他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確實ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト

二

指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト

○2

前項第二号ノ情報ハ法務大臣又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル

○3 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

## 第六章 代理兼務及受継

### 第六十三条

公証人疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサルトキハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ囑託スルコトヲ得

○2

公証人前項ニ依リ代理ヲ囑託シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ届出ツヘシ其ノ代理ヲ解キタルトキ亦同シ

### 第六十四条

公証人前条第一項ニ依リ代理ヲ囑託セス又ハ之ヲ囑託スルコト能ハサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ命スルコトヲ得

○2

公証人其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ代理ヲ解クヘシ

### 第六十五条

公証人ノ代理者前二条ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ代理セラルル公証人ノ役場トス

○2

公証人ノ代理者職務上署名スルトキハ代理セラルル公証人ノ職氏名、所属、役場所在地及其ノ代理者タルコトヲ記載スヘシ

○3

第二十二條ノ規定ハ代理セラルル公証人ノ外其ノ代理者ニモ之ヲ適用ス

### 第六十六条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ遅滞ナク役場ノ書類ニ封印ヲ為サシムヘシ

### 第六十七条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ直ニ後任者ノ任命セラレサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ兼務ヲ命スルコトヲ得

○2

後任者其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ兼務ヲ解クヘシ

### 第六十八条

公証人ノ免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ前任者ト立会ヒ遅滞ナク書類ノ授受ヲ為スヘシ

○2

死亡其ノ他ノ事由ニ因リ書類ノ授受ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ書類ヲ受取ルヘシ

○3

第六十六条ニ依ル書類ノ封印後ニ命セラレタル後任者又ハ兼務者ハ其ノ所



属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ封印ヲ解キ書類ヲ受取ルヘシ

#### 第六十九条

前条ノ規定ハ兼務者カ書類ヲ更ニ他ノ公証人ニ引渡スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第七十条 兼務者職務上署名スルトキハ兼務者タルコトヲ記載スヘシ  
○2

前任者又ハ兼務者ノ作成シタル証書ニ依リ後任者カ其ノ正本又ハ謄本ヲ作成スル場合ニ於テ署名スルトキハ後任者タルコトヲ記載スヘシ

#### 第七十一条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ定員ノ改正ニ因リ後任者ヲ要セサルトキハ法務大臣ハ同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ノ公証人ニ書類ノ引継ヲ命スヘシ

○2

第六十八条及前条第二項ノ規定ハ前項ニ依リ書類ノ引継ヲ命セラレタル公証人ニ之ヲ準用ス

#### 第七十二条

第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項及第七十条第一項ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス

○2 兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス

#### 第七十三条

第六十八条及第六十九条ノ規定ハ法務事務官カ第八条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス

### 第七章 監督及懲戒

第七十四条 公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク

○2

法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム

第七十五条 削除

第七十六条 第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス

一

公証人ノ不適當ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適當ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト

二

職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ

#### 第七十七条

監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得

○2 前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス

## 第七十八条

嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

○2

前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

## 第七十九条

公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス

第八十条 懲戒ハ左ノ五種トス

一 譴責

二 十万円以下ノ過料

三 一年以下ノ停職

四 転属

五 免職

## 第八十一条

過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ

○2 譴責ハ法務大臣之ヲ行フ

## 第八十二条 削除

## 第八十三条

公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル

○2

法務大臣ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手續結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得

○3 公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ職務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス

## 第八十四条 過料ヲ完納セサルトキハ檢察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス

○2 前項ノ執行ニ付テハ[非訟事件手続法](#)

(明治三十一年法律第十四号) [第百六十三条](#)ノ規定ヲ準用ス

○3

公証人ノ納メタル身元保証金ハ第二十条第三項ノ場合ヲ除クノ外他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ

## 附 則

## 第八十五条 削除

第八十六条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第八十七条 公証人規則ハ之ヲ廃止ス

## 第八十八条

本法施行ノ際公証人タル者ハ別ニ任命ノ辞令書ヲ用キス本法ニ依ル公証人トシ其ノ役場所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ所属トス

## 第八十九条

公証人規則ニ依リ公証人ノ設ケタル役場ハ本法ニ依ル役場トス

第九十条

公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス

第九十一条

公証人規則ニ依リ囑託セラレタル代理者又ハ命セラレタル兼任者ハ本法ニ依ル代理者又ハ兼務者トス

第九十二条

本法施行前ニ著手シタル公証人ノ職務上ノ行為ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス

第九十三条

本法施行前ニ著手シタル公証人規則第五十八条、第五十九条及第六十一条ノ手續ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス

第九十四条

本法施行前ニ公証人ノ事務取扱ニ対シテ為シタル抗告ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

第九十五条

本法施行前ニ為シタル公証人ノ行為ニシテ公証人規則ニ違反スルモノハ本法ニ依リ之ヲ懲戒ニ付ス但シ本法施行前ニ開始シタル懲罰手續ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

附 則 (昭和一〇年四月四日法律第三五号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則 (昭和一四年三月一七日法律第一三号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄

第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年一〇月二七日法律第一二五号) 抄

○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 抄

第十七条

この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄

第二十九条

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附 則 (昭和二四年五月三十一日法律第一四一号)

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2

この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和二十七年七月三十一日法律第二六八号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則 (昭和三十七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五十四年三月三〇日法律第五号) 抄  
(施行期日)

1

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

(経過措置)

2

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3

前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律

の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定

又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則 (平成十一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。